



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 253/Pdt.G/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MISBAH, Umur 74 tahun, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan. Batu Layar, Kabupaten. Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu DENNY NUR INDRA, SH. Advokat & Pengacara pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Jl. Lembang Blok A. 29 BTN Taman Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember, Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N :

1. **ABUBAKAR**, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Kekait, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SAHARMUN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Bale Kuwu, Desa Gunung sari, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;
3. **MADLI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III;
4. **MURSIDI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat IV;
5. **SUBAWAE, A. Md** , laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **SULAIMAN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan. Gunung sari, Kabupaten. Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SIHARNI DIANA WATI**, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **H. MUNAWIR SAZALI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **H. BURHANUDIN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Sidemen, Desa Sidemen, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **SIBAWAI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **Hj. SOLATIAH**, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **H. SUDIRMAN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **H. WAJDI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. **FAUZIAH**, perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut SEBAGAI Tergugat XIV;
15. **DAHLAN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat XV;
16. **H. ZAENUDIN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat XVI;
17. **SUPRIADI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut :Tergugat XVII;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **BAIQ INDAH**, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XVIII;
19. **MAHYUDIN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : TergugatXIX;
20. **HJ. KAMRAN** , perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon,Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : TergugatXX;
21. **SEMINAH**, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXI;
22. **HIKMAH**, perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXII;
23. **ZULKIPLI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXIII;
24. **BADRUN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : TergugatXXIV;
25. **ZULKARNAEN**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Kedondong, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXV;
26. **Sarimah**, perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon. Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXVI;
27. **DJUMAIDI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon,DesaKekait, KecamatanGunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut :Tergugat XXVII;
28. **RUMAIT**, laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan. Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : Tergugat XXVIII;

Dalam hal ini Tergugat I,III s/d VI,VIII s/d XXVIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu SAEFUL AKBAR, S.Ag.M.H dan L. MUH. SALAHUDDIN,

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H, masing masing sebagai Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 71/SK.PDT/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berperkara;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 dan didaftarkan dengan register perkara nomor: 253/Pdt.G/2019/PN.Mtr, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 terletak di Dusun Wadon, DesaKekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kampung/Saluran air/KebunRasidi;

Sebelah Selatan : KebunJamhur ;

Sebelah Timur :KebunAchmad;

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Selanjutnya tanah tersebut di atas in casu disebut : OBYEK SENGKETA;

- Bahwa karena jarak obyek sengketa dengan rumah Penggugat cukup jauh maka Penggugat tidak secara terus-menerus dapat melihat, mengawasi dan mengerjakannya maupun mengambil hasil tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa karena alasan sebagaimana disebutkan pada point 2 tersebut di atas, ternyata secara diam-diam dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat ternyata telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya bahkan beberapa diantara Para Tergugat telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang secara sah milik Penggugat tersebut ;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dan mendengar perbuatan serta pengakuan dari Para Tergugat tersebut tentu saja Pengguga tmenjadi kaget dan heran karena Penggugat selaku Pemilik yang sah dari obyek sengketa tidak pernah menjual-belikan obyek sengketa kepada Para Tergugat maupun orang lain sehingga jika ada pengakuan Para Tergugat yang menyatakan telah mendapatkan obyek sengketa dengan cara membelinya adalah pengakuan yang tidak beralasan hukum yang sah;
- Bahwa dengan demikian maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang liar/salah dan dengan alas hak yang tidak benar /cacat hukum dan/atau adalah penguasaan dengan cara melawan hukum, maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seketika tanpa beban biaya dan syarat apapun juga;
- Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh ParaTergugat adalah dengan cara melawan hukum maka segala bentuk peralihan atas tanah obyek sengketa dari Para Tergugat maupun orang pihak lainnya adalah tidak sah ;
- Bahwa ParaTergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat;
- Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi dari kerugian tersebut kepada Para Tergugat yang diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Material;

Dahulu sebelum Para Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa ada tumbuh tanaman produktif berupa 100 pohon kelapa yang kemudian ditebang oleh Para Tergugat sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memetik dan menikmati hasilnya yang jika dihitung satu pohon kelapa seharga Rp. 1.000.000. maka secara keseluruhan Penggugat dirugikan sejumlah Rp. 1.000.000,- x 100 pohon = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Moril;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan ParaTergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum telah membawa penderitaan dan rasa malu yang mendalam bagi Penggugat dan walaupun kerugian moril ini tidak bisa dinilai secara pasti namun harus bisa dinilai dengan uang dan menurut hemat Penggugat adalah pantas sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, yang oleh Penggugat diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini secara sukarela; Bahwa untuk menjamin tidak terjadi peralihan hak atas obyek sengketa berupa: Jual beli, Gadai, Hibah maupun segala macam peralihan hak lainnya kepada pihak ketiga lainnya atau untuk menjamin gugatan ini atas obyek sengketa dan agar gugatan ini tidak ilusional maka sangat beralasan hukum atas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan/sita lebih dahulu (*Consevoir Beslag*); Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan saksi-saksi yang meyakinkan dan terpercayamaka Penggugat mohon diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ParaTergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Kampung/Saluran air/Kebun Rasidi;
Sebelah Selatan	:	Kebun Jamhur;
Sebelah Timur	:	Kebun Achmad;
Sebelah Barat	:	Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala macam surat-surat yang dimiliki oleh ParaTergugat atas tanah obyek sengketa yang menyebabkan

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kehilangan hak adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;

6. Menghukum ParaTergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugatberupa :

Kerugian Material :

Kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang menebang tanaman kelapa yang ada diatas tanah sengketa yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- x 100 pohon = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Moril :

Kerugian akibat perbuatan ParaTergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum telah membawa penderitaan bagi Para Penggugat yang dihitungsejumlahRp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Menghukum ParaTergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara a quo;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta meskipun ParaTergugat mengajukan upaya hukum verzet/banding,kasasi atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pihak datang menghadap, untuk Para Penggugat hadir kuasanya yaitu DENNY NUR INDRA,SH.Advokat & Pengacara pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Jl. Lembang Blok A. 29 BTN Taman Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember, sedangkan pihak Para Tergugat hadir Kuasanya yaitu SAEFUL AKBAR, S.Ag.M.H dan L. MUH. SALAHUDDIN, S.H.M.H, masing masing sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 71/SK.PDT/PN.MTR;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Majelis berupaya keras mendamaikan para pihak serta memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalan damai baik di dalam maupun di luar persidangan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka diantaranya dengan jalan mediasi oleh mediator Hiras Sitanggang,SH,MM, Hakim pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator proses Mediasi gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses Perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat jelas gugatan tersebut tidak disusun secara sistematis selain itu uraian posita, dasar hukum serta substansi dan materi gugatan Penggugat, merupakan rekayasa terhadap fakta (*Helemaal op Gemaakt*) dengan maksud untuk memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa dasar hukum yang kuat (*Rechtsgrond*) serta tanpa dasar peristiwa yang benar (*fitelikeg round*). Akibatnya gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil :

1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL (*OBSCUUR LIBEL*)

KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN LUAS DAN BATAS- BATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH MASING MASING TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT XVIII;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa adalah tanah seluas 10.370 M2 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok barat dengan

Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung/saluran air/Kebun Rasidi;
- Sebelah Selatan : Kebun Jamhur ;
- Sebelah Timur : Kebun Achmad;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai obyek sengketa dengan tanpa hak, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, sampai dengan Tergugat XVIII;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak diuraikannya secara rinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing masing Tergugat atas tanah obyek sengketa menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, karena secara nyata obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah dikapling-kapling oleh Penggugat pada tahun 1996, yang selanjutnya pada tahun 1997 tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat secara langsung (tanpa pelantara) maupun melalui orang yang dipekerjakan oleh Penggugat sebagai plantar dalam hal ini BAKRI als. ABU BAKAR (Tergugat 1) dan almarhum GUSI kepada Warga masyarakat Dusun Wadon termasuk Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 28.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga sangat layak untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*IViet Ontvankelijke Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena senyatanya obyek sengketa dikuasai bukan hanya oleh Para Tergugat, melainkan terdapat pihak-pihak yang lain yang juga menguasai obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Penggugat atau melalui pembelian tangan kedua dan ketiga yang tidak ditarik dan/atau tidak dilibatkan sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga Penggugat secara tidak langsung telah menghilangkan hak-hak hukum pihak-pihak yang tidak ikut digugat tersebut untuk membela kepentingan dan/ atau hak hukumnya dalam perkara ini;

Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam perkara ini, obyek sengketa adalah tanah yang telah dikapling-kapling dan saat ini dikuasai semenjak tahun 1997 oleh warga masyarakat Dusun Wadon Desa, Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah lebih dari 40 orang Kepala Keluarga yang sebagian besar telah mendirikan bangunan rumah permanen, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menarik keseluruhan warga (kepala keluarga) yang menguasai dan / atau telah membeli kavlingan di tanah obyek sengketa tersebut;

Adapun nama-nama pihak yang tidak ditarik sebagai pihak/ tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini antara lain adalah :HJ.SETIMAH, MASNUN, RAO DA H, HJ. HAENIAH,

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDIN, MUNAWIR HARIS, JUMA'AT, HJ. HILWATI, ahli waris H. AHYAR, ZIADURRAHMAN, MARTONO, ALIM, MUZAKIR, JAMILAH, HJ. DARWIAH, ASRUL YAQIN dan lain-lai;

Bahwa dengan tidak ditariknya nama-nama yang telah disebutkan diatas sebagai pihak yang ikut digugat yang secara nyata menguasai dan memiliki rumah permanen di tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sangatlah nyata dan terang telah merugikan nama-nama tersebut dan berpotensi menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil dalam kategori kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa sehubungan dengan eksepsi "*exceptio plurium litis consortium*" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan: "*Bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*".

Berdasarkan uraian dan yurisprudensi MA RI tersebut diatas maka patut dan layak secara hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanteijke Verkiard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Para Tergugat dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas gugatan dan/ atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti ;
3. Bahwa Para Tergugat perlu mengaskan kembali, Penggugat tidak obyketif dalam menguraikan peristiwa hukum yang melatarbelakangi permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang atas hal itu Para Tergugat merasa perlu untuk menguraikan peristiwa hukum yang sebenarnya guna membuat terang dan jelas permasalahan hukum dalam perkara ini sekaligus sebagai tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil posita Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar pada mulanya obyek sengketa berupa tanah kebun

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait dengan luas 10.377 M2 adalah milik Penggugat, yang mana tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 telah dijual oleh Penggugat baik secara langsung maupun melalui orang yang dipekerjakan oleh Penggugat sebagai perantara dalam hal ini Tergugat 1 (BAKRI Als. ABU BAKAR) dan almarhum GUSI kepada Masyarakat Dusun Wadon diantaranya adalah Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 28 ;

- b. Bahwa proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 28 serta warga Dusun Wadon lainnya dilakukan dengan 2 tahapan Penjualan sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dan 2 orang kepercayaannya dalam hal ini ABU BAKAR (Tergugat 1) dan GUSI (Aim) membuat dan melakukan pengkaplingan terhadap sebagian tanah obyek sengketa, yang mana luas tanah yang dikapling adalah seluas 4.200 M2 (42 are) ;

Bahwa pada sekitar tahun 1997, terhadap tanah seluas 4.200 M2 tersebut, Penggugat menawarkan dan menjual dalam bentuk kaplinga-kaplingan kepada masyarakat Dusun Wadon antara lain sebagai berikut:

- 1) H. MUHAMMAD membeli tanah seluas 3 are, Dan H. Muhammad menjualnya kembali kepada H. SARAPUDIN dan H.SARAPUDIN menjual kepada MADLI (Tergugat 2)
- 2) MURSID membeli seluas 2 Are dan kemudian menjualnya kepada SIBAWAIH A.MD (Tergugat 5);
- 3) NURMAH (Aim) membeli tanah seluas 2 are dan kemudian menjual tanah tersebut kepada SUPRIADI (Tergugat 17);
- 4) MADU (Tergugat 3) membeli tanah seluas 9 are dan kemudian di jual kepada ERON seluas 2 are, yang kemudian ERON menjualnya kepada H. JALAL dan H. JALAL kemudian menjual kepada H.MUNAWIR GAZALI (Tergugat 8), sedangkan sisa tanah 7 are, dijual oleh MADU (Tergugat 3) kepada HJ.SETIMAH (Tidak ikut digugat) seluas 1 are, H. JUNAIDI (Tergugat 27) seluas 2 are, H.SUDIRMAN (Tergugat 12) seluas 2 are dan HJ. SOLATIAH (Tergugat 11) seluas 2 are ;
- 5) H. MUAINI (Aim) membeli tanah seluas 1 are dan kemudian

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.MUAINI menjual kepada H.WAJDI (Tergugat 13);
- 6) SIBAWAIH (Tergugat 10) membeli tanah seluas 2 are dan dikuasai sampai sekarang ;
 - 7) ABDUL WAHAB membeli tanah seluas 4 are dan kemudian menjualnya kembali kepada H.BURHANUDIN (Tergugat 9) dan tanah di kuasai sampai sekarang ;
 - 8) NURMAH (Aim) membeli tanah seluas 4 are dan menjualnya kepada HJ.MASIAH seluas 3 are dan MARZUKI 1 are (keduanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini);
 - 9) MA'RIF (Aim) membeli tanah seluas 3 are dan tanah tersebut di warisi oleh istrinya HIKMAH (Tergugat 22) kemudian seluas 1 are dijual kepada MASNUN (tidak ikut digugat dalam perkara a quo), dan sisa tanah seluas 2 are dikuasai sampai sekarang oleh HIKMAH (Tergugat 22);
 - 10) H. HAM BALI membeli tanah seluas 5 are dan di jual kembali oleh Bapak H.HAMBALI kepada SIBAWAIH (Tergugat 10) seluas 5 are dan SIBAWAIH menjual kembali kepada RAODAH (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) seluas 2 are dan HJ. HAENIAH (tidak ikut digugat) seluas 3 are, dan Hj. HAENIAH menjual tanah kepada SAHABUDIN (tidak ikut digugat) seluas 1 are ;
 - 11) H. JURMIAH (Aim) membeli tanah seluas 2,5 are dan kemudain menjualnya kembali kepada MUNAWIR HARIS (tidak ikut digugat) seluas 2,5 are, Dan dikuasai oleh MUNAWIR HARIS samapai sekarang;
 - 12) SEMINAH (Tergugat 21) membeli tanah seluas 1,5 are dan tanah tersebut di kuasai sampai sekarang ;
 - 13) H. DAHLAN (Aim) membeli tanah seluas 3 are dan kemudian menjual kepada JUMA'AT (tidak ikut digugat) seluas 1 are, dan sisanya seluas 2 are di kuasai oleh istrinya H. DAHLAN (Aim) HJ. HILWATI (tidak ikut digugat) sampai sekarang;

Tahap Kedua :

Bahwa setelah tanah yang dikapling yaitu tanah seluas 4.200 M2 habis terjual, maka Pada tahun 2001 terhadap sisa tanah obyek sengketa yaitu seluas 6.600 M2 (66 are) Penggugat kemudian kembali menjualnya kepada HAMLUN (almarhum), yang mana semasa hidupnya HAMLUN (almarhum) kemudian mengkapling tanah tersebut dan menjualnya kepada masyarakat

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wadon dinataranya termasuk Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) H. AHYAR (Aim) membeli Tanah 3,5 are dan di wariskan kepada anak-anaknya/ ahli warisnya (ahli waris H. AHYAR yang menguasai obyek tidak ikut digugat dalam perkara a quo);
- 2) SUHIRMAN membeli Tanah Seluas 2 are, kemudian menjual kembali ke pada H. ZAINUDIN (Tergugat 16) dan di kuasai sampai sekarang ;
- 3) NTTA HURNIATI membeli 1 are dan di jual kembali kepada SYAR'I (Tergugat 26) dan dikuasai sampai sekarang;
- 4) MADLI (Tergugat 3) membeli Tanah seluas 9,5 are dan di kuasai sampai sekarang ;
- 5) SUPRIADI (Tergugat 17) membeli Tanah seluas 3 are dan di jual kembali seluas 1 are ke pada ZIADURRAHMAN (tidak ikut digugat dalam perkara a quo);
- 6) H.MUKSIN membeli Tanah seluas 3 are dan di jual kembali ke pada H.RONI dan H.RONI menjual kembali kepada DAHLAN (Tergugat 15) ;
- 7) BAIQ INDAH (Tergugat 18) membeli Tanah seluas 1 are dan di kuasai sampai sekarang ;
- 8) NURMAH membeli Tanah seluas 2 are dan menjualnya ke BAIQ SUMIATI dan BAIQ SUMIATI menjualnya kembali kepada HJ. KAMRAN (Tergugat 20);
- 9) MURSID (Tergugat 4) membeli seluas 3 are dan di kuasai sampai sekarang ;
- 10) MARTONO (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) membeli seluas 9 are dan di kuasai sampai sekarang ;
- 11) ALIM (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) membeli seluas 1 are dan di kuasai sampai sekarang ;
- 12) MURSID (Tergugat 4) membeli seluas 8,5 are dan dijual kembali kepada MURSIDAH, dan Mursidah menjualnya kembali kepada MUZAKIR (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) seluas 2 are
- 13) SUHARTO membeli Tanah seluas 2 are dan menjual kembali ke SIBAWAIH dan SIBAWAIH menjual kembali kepada JAMILAH (Tidak ikut digugat dalam perkara a quo);

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) H. AHYAR membeli Tanah seluas 4 are dan di jual kembali ke Bapak JUMAIDI (Tergugat 27) seluas 1 are dan kepada HJ. DARWIAH (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) dan seluas 1 are dijual kepada RUMAID (Tergugat 28) seluas 1 are ;
 - 15) MADU membeli tanah seluas 2,5 are, dan menjual kembali kepada BADRUN (Tergugat 24);
 - 16) H. SIROJUDIN (almarhum) membeli tanah seluas 1 are dan dijual kembali kepada BADRUN (Tergugat 24);
 - 17) MURSID membeli tanah seluas 6 are dijual kembali kepada ZULKARNAIN (Tergugat 25) seluas 3,5 are dan menjual sisanya kembali kepada ASRUL YAQIN (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) seluas 1,5 are serta kepada MUNAWIR HARIS (tidak ikut digugat dalam perkara a quo) seluas 1 are ;
 - 18) SARIMAH (Tergugat 26) membeli tanah seluas 1 are dan di kuasai sampai sekarang ;
 - 19) BAIQ. INDAH (Tergugat 18) membeli tanah seluas 1 are dan di kuasai sampai sekarang ;
 - 20) SAHARUDIN Mmembeli seluas 2 are dan menjual nya kembali seluas 1 are kepada SIHARNI (Tergugat 7) dan 1 are kepada ZULKIPLI (Tergugat 23);
- c. Bahwa Para Tergugat perlu menegaskan, keseluruhan tanah obyek sengketa seluas 10.377 M2 tersebut telah habis dijual oleh Penggugat kepada warga Masyarakat Dusun Wadon termasuk Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan memiliki obyek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada ;
- d. Bahwa terkait dengan sertifikat obyek sengketa yang saat ini ada ditangan Penggugat dalam hal ini sertifikat No. 00365/ Desa Kekait, atas tanah seluas 10.370 M2 atas nama H. MISBAH (Penggugat) adalah merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa sertifikat SHM No. 00365/ Desa Kekait, atas tanah seluas 10.370 M2 atas nama H. MISBAH (Penggugat) merupakan Sertifikat Pengganti (sertifikat kedua) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanaaal 30 Aaustus 2019. atas permohonan Penggugat yang dilakukan dengan merekayasa seolah- olah sertifikat pertama obyek sengketa telah hilang ;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat pertama obyek sengketa dalam hal ini SHM No.365 Desa Kekait, yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kakait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, seluas 10.377 M2 atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Desember 2008, senyatanya tidak pernah hilang dan ada pada Para Tergugat dan masyarakat Dusun Wadon, yang mana sertifikat tersebut diserahkan oleh Penggugat pada saat terjadi jual beli yaitu pada tahun 2001;

Bahwa sertifikat Pertama obyek sengketa yang saat ini ada pada Para Tergugat dan Masyarakat Dusun Wadon, hingga dengan saat ini masih atas nama Penggugat (belum dibalik nama) yang mana keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Penggugat untuk berusaha merebut kembali tanah yang secara nyata telah dijualnya

kepada Para Tergugat dan Masyarakat Dusun Wadon dengan memohonkan penerbitan sertifikat pengganti kepada BPN Kabupaten Lombok Barat.

4. Bahwa Penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa semenjak tahun 1997 hingga dengan saat ini, adalah penguasaan yang dibenarkan secara hukum, karena penguasaan tersebut didasarkan jual beli yang terjadi dengan Penggugat pada tahun 1997 sampai dengan 2001 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tuduhan Penggugat yang mengatakan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial dalam perkara a quo, adalah mengada-ada karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan Penggugat dalam bentuk apa-pun, karena Para Tergugat menguasai dan membangun diatas obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diuraikan pada point-point diatas sehingga tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat menjadi tidak logis;
6. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang memohonkan agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, sangat tidak berdasarkan hukum mengingat obyek sengketa adalah merupakan hak Para Tergugat dan Masyarakat Dusun Wadon berdasarkan berdasarkan jual beli sebagaimana diuraikan diatas;
 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang memohonkan agar putusan Pengadilan dapat dijalankan meskipun belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini,

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah patut untuk diabaikan karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan Konvensi tersebut tersebut diatas, sangatlah megada-ada jika Penggugat kembali mengklaim obyek sengketa yang secara nyata telah dijualnya, oleh karena itu pantas dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam kesempatan ini Para Tergugat bermaksud untuk mengajukan gugatan balik/ Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi bersamaan dengan surat Eksepsi dan Jawaban ini (Sebagaimana diisyaratkan/ diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat 1 Rbg). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka dalam kesempatan ini Para Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini sangat berkaitan erat memiliki (*innerlijke samenhang*) dengan dalil jawaban Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) pada point-point di atas, yang pada prinsipnya keseluruhan uraian jawaban atas gugatan Konvensi tersebut di atas, memiliki satu kesatuan rangkaian peristiwa hukum yang dapat menerangkan alasan-alasan dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, Para Penggugat Rekonvensi membeli tanah kaplingan yang berlokasi di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, seluas 42 are yang merupakan bagian dari tanah H. MISBAH (Tergugat Rekonvensi) seluas 10.377 M2, sebagaimana sertifikat SHM No. 365 Desa Kekait, yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kakait, Kacamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Desember 2008 (obyek sengketa);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan 2 orang kepercayaannya yang dipekerjakan sebagai perantara dalam hal ini BAKRI Als ABU BAKAR dan GUSI (Almarhum) menjual tanah-tanah keplingan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dan sebagian

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Dusun Wadon, Desa Kekait dengan harga berkisar paling kecil senilai Rp. 2.500.000,- juta per arenya (sesuai dengan harga pasaran tanah ketika itu di wilayah Dusun Wadon Desa Kekait)

4. Bahwa setelah tanah kaplingan seluas 42 are tersebut terjual habis, Tergugat Rekonvensi kemudian menawarkan sisa tanahnya dengan SHM No. 365 yaitu seluas 66 are, dan telah dibeli oleh seseorang warga Dusun Wadon yang bernama HAMLUN (almarhum) yaitu pada tahun 2001 dengan harga Rp. 82.500.000,- dan telah dibayar lunas ;
5. Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat tanah dalam hal ini Sertifikat SHM 365 Desa Kekait, yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kakait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, seluas 10.377 M2 atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Desember 2008, oleh karena telah terjadi jual beli, Tergugat Rekonvensi kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada Para pembeli dalam hal ini Masyarakat Dusun Wadon, Desa Kekait untuk dilakukan balik nama serta pemecahan dan berjanji akan membantu Para Pembeli tanah (Warga Dusun Wadon dan Para Penggugat Rekonvensi) untuk mengajukan permohonan balik nama dan pemecahan sertifikat obyek sengketa tersebut
6. Bahwa setelah terjadi jual beli, Tergugat Rekonvensi datang dan kembali menawarkan untuk membuat surat jual beli di Notaris dan akan memohonkan pemecahan sertifikat dengan syarat setiap warga yang telah membeli tanah kaplingan tersebut membayar biaya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2,500.000,- untuk setiap luas per arenya ;
7. Bahwa Masyarakat Dusun Wadon, Desa Kekait, dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar sejumlah yang dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka hingga dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membuat surat jual beli di Notaris yang secara otomatis warga masyarakat Dusun Wadon termasuk Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan permohonan Balik nama dan pemecahan Sertifikat obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa semenjak terjadinya jual beli atas tanah dengan SHM No.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365/ Desa kekait tersebut, yaitu 1997 sampai dengan 2001, Para Penggugat Rekonvensi dan Masyarakat Dusun Wadon Desa Kekait, telah menguasai tanah dengan membangun rumah permanen tanpa adanya gangguan dari pihak manapun termasuk Tergugat Rekonvensi ;

9. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Juni tahun 2018, Para Penggugat Rekonvensi dan Masyarakat Dusun Wadon yang tinggal di tanah obyek sengketa dikagetkan dengan adanya Panggilan dari Kepolisian Daerah NTB atas Laporan dari Tergugat Rekonvensi (H. MISBAH) dengan tuduhan Penggelapan Dokumen berupa Sertifikat obyek sengketa ;

10. Bahwa terhadap laporan Pengaduan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Para Penggugat Rekonvensi telah mendatangi dan memenuhi panggilan sebagai saksi dengan melampirkan bukti-bukti jual beli dibawah tangan atas tanah dengan SHM No. 365 Desa Kekait tersebut, dan ternyata Laporan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat ditindak lanjuti ;





11. Bahwa kemudian Para Penggugat Rekonvensi dan Warga Masyarakat Dusun Wadon Desa Kekait, kembali dikejutkan dengan adanya sertifikat kedua/ Sertifikat Pengganti yang saat ini ada ditangan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Sertifikat SHM No. 00365/ Desa Kekait, atas tanah seluas 10.370 M2 atas nama H. MISBAH (Penggugat) merupakan Sertifikat Pengganti (sertifikat kedua) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Agustus 2019. atas permohonan Tergugat Rekonvensi yang dilakukan dengan merekayasa seolah-olah sertifikat pertama obyek sengketa telah hilang, padahal sertifikat tersebut hingga dengan saat ini masih ada pada penguasaan Masyarakat Dusun Wadon dan Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dalam Rekonvensi tersebut diatas, tindakan Tergugat Rekonvensi, yang mengingkari fakta dalam hal ini telah menjual tanah SHM No 365/ Desa Kekait kepada Masyarakat Dusun Wadon termasuk kepada Para Penggugat Rekonvensi dan tidak bersedia membuat surat jual beli di Notaris serta merekayasa penerbitan sertifikat Kedua obyek sengketa untuk merebut kembali tanah yang telah dijualnya sangat jelas dan terang merupakan perbuatan yang melawan hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa jual beli tanah dengan SHM No. 365/ Desa Kekait, atas tanah seluas 10.377 M2 atas nama H. MISBAH yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum serta menyatakan Sertifikat kedua (Sertifikat Pengganti) dalam hal ini sertifikat SHM No. 00365/ Desa Kekait, atas tanah seluas 10.370 M2 atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Agustus 2019. adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan keseluruhan dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah jual beli antara Para Tergugat Rekonvensi berserta sebagian Masyarakat Dusun Wadon dengan Tergugat Rekonvensi atas tanah dengan sertifikat SHM No.365 Desa Kekait, yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kakait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, seluas 10.377 M2 atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Desember 2008 ;
4. Menyatakan tanah tanah seluas 10.377 M2 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok barat dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kampung/ saluran air/ Kabun Rasidi
 - Sebelah Selatan : Kebun Jamhur
 - Sebelah Timur : Kebun Achmad
 - Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah milik Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli.

5. Menyatakan sertifikat (kedua) obyek sengketa dalam hal ini SHM No. 00365/ Desa Kekait, yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, seluas 10.370 M2 atas nama H. MISBAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Agustus 2019,



tidak memiliki kekuatan hukum.

III. DALAM KONVENSI PAN REKONVENSI :

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Dan / Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi jawab menjawab, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya, masing-masing seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MISABAH, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto Copy Surat Surat Somasi tertanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Surat Somasi tertanggal 6 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Surat Somasi tertanggal 8 September 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Surat Somasi tertanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy tanda terima Surat Somasi tertanggal 7 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy tanda terima Surat Somasi tertanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy tanda terima Surat Somasi diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Tanda bukti Laporan tertanggal 5 Januari 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa No. 928/2004/Pem/VII/2018, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 1200/2004/Pem/X/2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 928/2004/Pem/X/2019 tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Surat kabar yang berisi Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang Nomor : 5/II/2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00365 Kedua yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy surat Jual beli yang direkayasa seolah olah H. MISBAH yang menjual Tanah tersebut, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun antara HAMLUN dan SUPRIADI, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Peta bidang Tanah, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bawa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. TAHMID;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan pihak Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak Tergugat;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah sakssi diminta untuk mengapling tanah oleh Abubakar pada tahun 1986;
 - Abubakar yang menyuruh saksi mengapling tanah H.Misbah;
 - Luas tanah yang saksi kapling setengah hektar;
 - Saksi sudah mengapling ada 5 dan 3 kaplingan;
 - Setahu saksi H.Misbah mendapatkan tanah tersebut yakni membeli dari Sanusi;
 - Saksi tidak tahu harganya H.Misbah membeli;
 - Sertifikat saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kondisi tanah pada tahun 1986 saat saksi kapling tenah kebun ada pohon kelapa dan pohon manggis dan banyak pohon yang lain;
- H.Misbah yang menyuruh Abubakar menjual kapling;
- Mengenai harga saksi tidak tahu, luas tanah yang saksi kapling 50 are;
- Benar tanah sudah dibeli tidak ada masalah;
- Awalnya H.Misbah menyuruh Abubakar mengapling dan Abubakar menyuruh saya mengapling;
- Bahwa saksi pernah melihat H.Misbah mengambil hasil panen;
- Bahwa pengukuran/pengaplingan saksi tidak ingat;
- Sanusi adalah orang kepercayaan H. Misbah, mengenai berapa lama sanusi menjadi orang kepercayaan H. Misbah saksi tidak tahu;
- Bahwa ditanah tersebut ada bangunan;
- Bahwa Para Tergugat menempati tanah atas dasar membeli dari Abubakar;
- Bahwa pembayaran ke H.Misbah saksi tidak tahu;
- Bahwa H.Misbah pernah bilang kalo ada yang beli bawa ke saya;
- Bahwa transaksi tidak ada;
- Bahwa saksi sering melihat H. Misbah di tanah sengketa;
- Bahwa Luas tanah sengketa 10.377 M²,letaknya di Desa Kekait,Kecamatan Gunungsari,Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah Utara : Got/tanah Rosidi;
 - ✓ Sebelah Timur : Tanah Ahmad;
 - ✓ Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - ✓ Sebelah Selatan : Tanah Jamuhur;
- Bahwa saksi kenal Madli, Madli orang Wadon dan Hamlun saksi tidak tahu;
- Saksi tahu tidak ada pembayaran dari H.Misbah;
- Saksi tidak pernah diperlihatkan surat jual beli oleh H.Misbah;
- Saksi tidak ikut menjualkan tanah H.Misbah;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu luas tanah karena saksi ikut mengukur;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa bukti T-3 tidak pernah melihat;
- Saksi tahu para Tergugat belum bayar berdasarkan pengakuan H.Misbah;
- Bahwa hasil kebun sekarang sudah tidak lagi di ambil oleh H.Misbah;

2. Saksi ABDUL KADIR;

- Saksi mengetahui tentang pengukuran tanah sengketa pada tahun 2019 ada pengukuran tanah dari H.Misbah dan saksi ikut saat itu;
- Bahwa tanah milik H.Misbah;
- Bahwa saksi tahu karena Saksi sering membeli kelapa muda di kebun H.Misbah;
- Bahwa saksi membeli dengan harga 2000/biji;
- Bahwa yang datang mengukur dari Polisi tanah luasnya 10.370M2;
- Bahwa batas-batas tanah:

Sebelah Utara	:	Tanah Rosidi,Ahmad;
Sebelah Selatan	:	Tanah Jamuhur,Ahmad Hordi;
Sebelah Barat	:	Jalan Raya;
Sebelah Timur	:	Tanah Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahun darimana H.Misbah mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak kaplingan;
- Bahwa pada saat pengukuran yang ada saksi,H.Misbah,Edi dan ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah;
- Bahwa pengukuran pada tahun 2019 bulannya saksi lupa;
- Bahwa tanah diukur karena ada sengketa;
- Bahwa saat pengukuran sudah ada bangunan rumah sekitar 30 rumah;
- Bahwa kondisi rumah sebelum rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu polisi membuat nama-nama pemilik rumah;
- Bahwa tanah yang saksi beli terletak di Wadon dan pemiliknya H.Misbah;
- Bahwa saksi tidak tahu Polisi membuat sket gambar;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya saksi membeli kelapa pada H.Misbah pada saat itu kurang lebih ada 5 rumah ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keluarga/tidak dengan H.Misbah;
- Bahwa hubungan saksi dengan H.Misbah sepupu dari istri H.Misbah

3. Saksi SUPARDI HUSNI;

- ✓ Bahwa Sertifikat atas nama H.Misbah terbit 2020 dengan luas tanah 10.370 M2;
- ✓ Bahwa batas-batas tanah saya tahu yaitu:
 - Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Tanah Jamhur;
 - Sebelah Timur : Tanah Ahmad;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- ✓ Bahwa H.Misbah mendapatkan tanah dari Inaq Jahri melalui Sanusi;
- ✓ Bahwa tanah ada dikapling saksi tidak tau atas dasar apa dan tidak tahu belinya dari mana;
- ✓ Bahwa pemilik kapling ada 28 orang sesuai catatan Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi sendiri yang ke BPN menguruskan sertifikat kedua dengan syarat surat keterangan hilang dan ada surat pernyataan dari Polisi; hilang;
- ✓ Saksi mengetahui keberadaan sertifikat yang pertama katanya ada sama Madli;
- ✓ Bahwa H.Misbah ada melapor ke Polisi pada tahun 2018;
- ✓ Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN setelah 3 (tiga) bulan;
- ✓ Bahwa menurut informasi sertifikat lama terbit tahun 2018, namun saksi tidak pernah melihat;
- ✓ Polisi meminta akta jual beli tanda tangan H.Misbah tidak sama;
- ✓ Bahwa sertifikat lama saksi tidak tahu terbitnya;
- ✓ Bahwa di BPN H.Misbah disumpah disaksikan oleh karyawan BPN;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa laporan polis sudah ditindak lanjuti yang dijadikan tersangka Madli;
- ✓ Bahwa Tergugat 15 dan 16 datang menemui saya dan H. Misbah meminta KTP;
- ✓ Bahwa saksi pernah ikut mediasi di Kantor Desa;
- ✓ Bahwa H.Misbah pernah bertemu dengan Hamlun 1 kali;
- ✓ Saksi tidak pernah melihat kwintasi jual beli;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat pembayaran kepada M.Misbah;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I;
- ✓ Bahwa mediasi pada tahun 2017 yang hadir 26 orang dan 2 orang tidak hadir dari warga Wadon dan saksi juga hadir ;
- ✓ Bahwa H.Misbah tidak hadir saat mediasi, yang dibicarakan tentang pembelian tanah;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat jual beli;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-3;
- ✓ Bahwa tawanan 10 juta tidak ada yang mau karena sudah bayar alasannya;
- ✓ Bahwa yang dilaporkan oleh H.Misbah yaitu Madli dan Mursid laporan mengenai laporan penggelapan sertipikat yang ada pada Madli dan Mursid;
- ✓ Bahwa saksi membuat laporan hilang atas dasar karena Madli dan Mursid 4 kali di Somasi tidak nampak idak ada jawaban dari Madli dan Mursid;
- ✓ Bahwa Agraria turun mengukur saat pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi materai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 365 yang diterbitkan oleh Banda Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti : T- 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00365 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti : T- 2;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi Nomor : 001/2001, tertanggal 29 Februari 2001, diberi tanda bukti T- 3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 364 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti : T- 4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun, diberi tanda bukti : T-6;
7. Foto copy Surat Jual beli Tanah tertanggal 14 Oktober 2002, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti PT-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal Februari 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-14
15. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal Maret 2019, diberi tanda bukti T-19

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 20 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti T-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal Februari 2019, diberi tanda bukti T-31;
32. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-32;
33. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-34;
35. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 535/2004/Pem./VI/202020, diberi tanda bukti T-35;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-36;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-37;
38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-39;
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-40;
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-41;
42. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-42;
43. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-43;
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-44;
45. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-45;
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, diberi tanda bukti T-46;
47. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal Maret 2019, diberi tanda bukti T-47;
48. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T-48;
49. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal Maret 2019, diberi tanda bukti T-49;
50. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Maret 2019, diberi tandaa bukti T-50;
51. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Maret 2019, diberi tandaa bukti T-51;
52. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 3 Februari 2019, diberi tandaa bukti T-52;
53. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal Maret 2019, diberi tandaa bukti T-53;
54. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 4 Maret 2019, diberi tandaa bukti T-54;
55. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 3 Februari 2019, diberi tandaa bukti T-55;
56. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 3 Maret 2019, diberi tandaa bukti T-56;
57. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 3 Desember 2019, diberi tandaa bukti T-57;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 3 Februari 2019, diberi tanda bukti T-58;

59. Foto copy bagan Tanah SHM NO.365, diberi tanda bukti T-59;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di persidangan Tergugat I menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H.M. ZAINI, S.H;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan pihak Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait tersebut digugat oleh Pemiliknya yaitu H.Misbah, saksi mengetahui karena saksi sebagai kepala Desa dari sejak 31 Januari 2017 sampai sekarang ;
- Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu \pm 1,3 hektar;
- Bahwa pada tahun 1990 s/d 2017 Penggugat membuat sertifikat prona beberapa kemudian saya mendapat informasi bahwa tanah tersebut dijual kapling kepada Hamlun seluas \pm 60 are dan sisanya disebelah utara dijual melalui Abubakar dan Gusi sebagai makelar;
- Bahwa pada waktu itu hanya Hamlun yang membuat surat jual beli;
- Bahwa tanah yang \pm 60 are dan sisanya tersebut sudah dibangun rumah warga;
- Bahwa saksi pernah memediasi warga terjadi tawar menawar dengan harga 10 juta perare yang diminta oleh Pak Pardi;
- Bahwa tanah sudah dijual kepada warga melalui perantara-perantara tersebut;
- Bahwa ada beberapa pembeli yang punya surat-surat tidak ada sertifikat hanya ada surat pemecahan sertifikat saja;
- Bahwa tanah dijual dengan harga bervariasi ada yang 2,5 juta rupiah dan 1,5 juta rupiah;
- Bahwa warga yang ada disana masih ada yang belum menjadi tergugat;
- Bahwa saat itu saya masih jadi Kades;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang luasnya 60 are ada surat jual belinya saksi ikut mengetahui dalam surat jual belinya tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam perkara ini;
- Bahwa saya tidak menyaksikan transaksi pembayaran ,saya hanya menyelesaikan administrasinya saja;
- Bahwa Dahlan dan Munawir datang kerumah H.Misbah untuk pemecahan sertifikat dan dimntai 2 Juta;
- Bahwa saksi tahu Abubakar makelar Tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 karena ikut membagi,T-2 pernah melihat, T-3 surat jual beli pernah melihat kwitansi dan jaul beli aslinya, T-4 pernah melihat, T-6 surat pernyataan jual beli saksi pernah melihat dan tanda tangan, t-7 pernah melihat;
- Bahwa sporadik saksi yang mengeluarkan terkait bantuan rumah;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian berkaitan masalah tanah yang disengketakan dan meminta keterangan terkait jabatan saksi sebagai kepala Desa Kekait;
- Bahwa sertifikat ada tetapi dipegang Gusi;
- Bahwa saya pernah melihat P-10 dan saksi menegur Pordi karena ada isi surat yang tidak sesuai;
- Bahwa terhadap surat P-10 di cabut didepan persidangan oleh Pak Kades karena tidak sesuai;
- Bahwa terhadap bukti P-11 pernah melihat dan surat keterangan tersebut ada kata-kata pernah menguasai dan sekarang tidak;
- Bahwa bukti P-12 saksi tahu yaitu nama-nama para Tergugat diketik oleh Pordi;
- Bahwa T-59 tentang gambar jumlah semua orang yang menguasai saksi tidak tahu;
- Bahwa H.Misbah tidak pernah terima Sertifikat yang pertama;
- Bahwa surat kuasa menjual tidak ada kepada Hamlun;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Hamlun menjual ke Supriadi;
- Bahwa surat akan dicabut karena kembali kepada kebenaran;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui ada sertifikat? karena ada prona;
- Bahwa sertifikat kedua terbit karena sertifikat pertama hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli Hamlun dengan orang lain;

2 Saksi MUZAKIR:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Wadon;
- Benar luas dan batas-batas tanah sengketa adalah luas tanah \pm 10.300M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Timur : Tanah H.Jumain;
 - Sebelah Selatan : TPU/tanah Ugai, Tanah Dahlan, Tanah Jaenal Tanah H. Mujaki, dll.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Bahwa pemilik awal tanah tersebut H.Marjuki dan Hj.Hapsah yang dibeli oleh Misbah;
- Bahwa sekarang tanah dikuasai oleh warga atas dasar beli dari H.Misbah;
- Bahwa jual beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Hamlun;
- Bahwa Hamlun pernah membeli tanah 66 are dari H.Misbah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli secara langsung saksi melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Abubakar tidak kenal, Gusi adalah warga saksi;
- Bahwa Abubakar dan Gusi makelar dari H. Misbah;
- Bahwa tanah dikapling pada tahun \pm 1993 dikapling oleh Abubakar dan Sanusi dari H.Tamid dengan tujuan untuk dijual ke warga;
- Bahwa setelah dibeli banyak warga yang membeli;
- Bahwa setelah dibeli pernah diminta persentase sehingga surat jual beli berkendala;
- Bahwa sipembeli yang dikenakan persentase penjualan;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah warga yang dinggal ditanah sengketa ±40 KK;
- Bahwa bukti T-59 tahu saksi tanda tangan dan nama-nama orang yang tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat copinya bukti T-3 yaitu kwitansi H.Misbah ke Hamlun di Pak RT;
- Bahwa saksi menjadi kadus sejak akhir tahun 2014 dilantik 1 Juni 2015;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa ± 50 meter;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kadus saksi sering lihat H Misbah datang ke tanah sengketa setelah saksi menjadi Kadus saksi tidak pernah melihat H.Misbah datang ketanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di kepolisian sebagai saksi karena tanahnya bermasalah;
- Bahwa warga tidak ada yang berstatus tersangka;
- Bahwa saksi melihat sertifikat yang pertama di rumah Pak Madli;
- Bahwa saksi pernah ikut mediasi pertama yang hadir H.Misbah dan Padli;
- Bahwa yang dibicarakan balik nama pemecahan dan diminta uang 10 juta untuk tanda tangan pemecahan dan tidak terjadi kesepakatan karena terlalu mahal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca ada lis yang hadir pada waktu mediasi di Desa;
- Bahwa ada yang membawa SPPT dan ada membawa surat jual beli;
- Bahwa surat jual beli antara H.Misbah dengan Madli saksi lupa tahunnya?
- Bahwa tanah bersertifikat saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-4;
- Bahwa bukti T-1 saksi pernah melihat;
- Bahwa dari warga ada sebagian yang memiliki alas hak;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah para Tergugat;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai sertifikat yaitu Hamlun dan Madli beli dari H.Misbah;

3. Saksi ABDUL WAHAB:

- Bahwa permasalahan penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Wadon;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa ± 10.377 M2;
- Bahwa pemilik tanah sengketa H.Misbah;
- Bahwa saksi dahulu membeli dari Gusi dan Abubakar kepercayaan H.Misbah dengan harga 2,5 juta per are;
- Bahwa jual beli terjadi tahun 1998-1999;
- Bahwa jual beli tidak ada bukti kwitansinya;
- Bahwa selain saksi ada warga yang membeli;
- Bahwa kondisi tanah ada pohon kepala, mangga dll;
- Bahwa pada waktu itu tanah belum dikapling;
- Bahwa tanah saksi kuasai selama saksi membeli karena saksi membuat batu bata untuk saya pakai dan di jual;
- Bahwa saya membuat batu bata ± selama 5 tahun;
- Bahwa tidak ada keberatan dari H.Misbah, Gusi dan Abubakar saksi menguasai tanah;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan H.Misbah di rumahnya, dan saksi pernah disuruh membuat rumah oleh H.Misbah;
- Bahwa saksi sering bertemu Gusi dan Abubakar di rumah H.Misbah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gusi menyerahkan uang kepada H.Misbah;
- Bahwa Gusi sebagai supir H.Misbah;
- Bahwa saksi membayar kepada Gusi dan Abubakar, surat jual beli saksi yang membuat dan minta tanda tangan kepada H.Misbah;
- Bahwa saksi membeli tanah milik H.Misbah dari Gusi dan Abubakar orang-orang tersebut kepercayaan H.Misbah;
- Bahwa saksi membayar kepada Gusi dan Abubakar tidak kepada H.Misbah;

Setelah Kuasa para Tergugat selesai bertanya kepada saksi, Kemudian

Hakim

4. Saksi MIFTAHUL JANNAH:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Tanah sengketa dikuasai oleh Warga Dusun Wadon (para Tergugat);
- Saksi adalah istri (janda) dari Almarhum Hamlun ;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum suami (Hamlun) pernah membeli tanah obyek sengketa seluas 66 are dari H.Misbah dan sebelum jual beli

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah diajak oleh almarhum suaminya melihat tanah yang hendak dibeli;

- Setelah pembelian saksi juga pernah diajak oleh almarhum suami melihat tanah seluas 66 are yang telah dibeli dari H.Misbah ;
- Tanah seluas 66 are tersebut seluruhnya telah dijual oleh suami saksi semasa hidupnya kepada Warga Dusun Wadon ;
- Saksi tahu bukti tersebut dan saksi yang membuat surat pernyataan;
- Saksi mengetahui dan pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Tanah sengketa dikuasai oleh Warga Dusun Wadon (para Tergugat)
- Saksi adalah istri (janda) dari Almarhum Sanusi als.Gusi ;
- Sebelum tanah sengketa dijual oleh H.Misbah, tanah sengketa digarap oleh saksi atas perintah H.Misbah;
- Saksi mengetahui dahulu tanah sengketa pernah dikapling oleh almarhum Gusi, AbuBakar dan H.Tahmid atas perintah H.Misbah;
- Saksi pernah mendengar langsung H.Misbah memerintahkan kepada almarhum suami saksi(Gusi) untuk menjual tanah obyek sengketa ;
- Setelah almarhum suami saksi (Gusi) menawarkan tanah-tanah yang telah dikapling tersebut warga dan suami saksi memberikan pembayarannya kepada H.Misbah ;
- Pada saat proses penjualan H.Misbah sering datang ke rumah saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu untuk mengambil uang hasil penjualan tanah obyek sengketa;
- Saksi melihat penyerahan uang dari suami saksi ke H.Misbah ;
- Saksi datang kerumah H.Misbah untuk membawakan pesanan H.Misbah berupa beberapa ekor kambing, sapi, beras, gula, kopi untuk mengadakan hajatan keluarganya ;
- Pembayaran dibrugak merupakan pembayaran tanah;
- Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah obyek sengketa;
- Saksi tahu ada sertifikatnya;
- Saksi tidak tahu bukti P-14);
- Saksi tidak melihat tanda tangan penyerahan uang;

5. Saksi ROHANI alias ROH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan para Tergugat yaitu maslaah tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Tanah sengketa dikuasai oleh Warga Dusun Wadon (para Tergugat)
- Saksi adalah istri (janda) dari Almarhum Sanusi als.Gusi ;
- Sebelum tanah sengketa dijual oleh H.Misbah, tanah sengketa digarap oleh saksi atas perintah H.Misbah;
- Saksi mengetahui dahulu tanah sengketa pernah dikapling oleh almarhum Gusi, AbuBakar dan H.Tahmid atas perintah H.Misbah;
- Saksi pernah mendengar langsung H.Misbah memerintahkan kepada almarhum suami saksi(Gusi) untuk menjual tanah obyek sengketa ;
- Setelah almarhum suami saksi (Gusi) menawarkan tanah-tanah yang telah dikapling tersebut warga dan suami saksi memberikan pembayarannya kepada H.Misbah ;
- Pada saat proses penjualan H.Misbah sering datang ke rumah saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu untuk mengambil uang hasil penjualan tanah obyek sengketa;
- Saksi melihat penyerahan uang dari suami saksi ke H.Misbah ;
- Saksi datang kerumah H.Misbah untuk membawakan pesanan H.Misbah berupa beberapa ekor kambing, sapi, beras, gula, kopi untuk mengadakan hajatan keluarganya ;
- Pembayaran dibrugak merupakan pembayaran tanah ;
- Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah obyek sengketa;
- Saksi tahu ada sertifikatnya;
- Saksi tidak tahu bukti P-14);
- Saksi tidak melihat tanda tangan penyerahan uang;

Menimbang, bahwa setelah Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidang ini, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan nya masing masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, telah mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana disebut di atas yang terangkum di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat telah disangkal oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan dari pihak Para Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menelaah dengan seksama terhadap alasan-alasan Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas yang kemudian setelah verifikasi mana alasan Eksepsi yang tidak termasuk dalam pokok perkara yang harus dilanjutkan pembuktiannya, maka Majelis dapat merumuskan beberapa point Eksepsi yang harus dipertimbangkan, adapun alasan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN LUAS DAN BATAS- BATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH MASING MASING TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT XVIII;
2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Ad. 1. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Penggugat tidak menguraikan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Masing-Masing Tergugat mulai dari Tergugat I sampai dendan Tergugat XXVIII;

Menimbang, bahwa, Kuasa Para Tergugat dalam eksepsinya pada poin ke-1 pada intinya mengatakan bahwa, dengan tidak diuraikannya secara rinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing masing Tergugat atas tanah obyek sengketa menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, karena secara nyata obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikapling-kapling oleh Penggugat pada tahun 1996, yang selanjutnya pada tahun 1997 tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat secara langsung (tanpa perantara) maupun melalui orang yang dipekerjakan oleh Penggugat sebagai planter dalam hal ini BAKRI als. ABU BAKAR (Tergugat I) dan almarhum GUSI kepada Warga masyarakat Dusun Wadon termasuk Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 28;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Repliknya mengatakan yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para pihak terkait dengan substansi Keberatan pihak Penggugat terkait dengan ketidak kejelasan obyek sengketa baik itu ukuran dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing tergugat, sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa, sejatinya dalam suatu gugatan harus memenuhi salah satu unsur penting yaitu penentuan obyek sengketa yang harus jelas, baik itu lokasi, nama tempat, ukuran serta batas-batas yang disengketakan hal ini penting agar supaya tidak terjadi kesalahan pihak dalam suatu gugatan atau sebaliknya obyek sengketa telah memasuki hak pihak yang tidak terkait langsung dengan perkara;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan ukuran lahan/obyek sengketa secara keseluruhan berdasarkan Sertifikat Hak Milik sedangkan yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, ukruannya tidak disebutkan. Bahwa Penggugat dalam repliknya menjelaskan menolak Eksepsi/keberatan Para Tergugat dengan argumentasi, bahwa Penggugat telah melakukan cros cek ke tempat obyek sengketa dan di dapat adalah orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara ini dan jikapun benar ada orang lain yang mengakui maka hal itu bukan berarti gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena yang senyatanya telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya adalah Para Tergugat dan hal itu telah dilakukan pertemuan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Kekait;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya dalam suatu sengketa yang menyangkut banyak pihak dengan luasan obyek sengketa yang cukup luas memang menjadi kendala bagi pihak yang mengklaim pemilik lahan yang dikuasai oleh banyak orang tersebut untuk menentukan ukuran pasti lahan obyek sengketa yang telah dikuasai oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi karena disatu sisi pemilik lahan tidak memiliki data yang valid berapa ukuran tanah yang dikuasai karena pada saat menguasai pihak pemilik tanah tidak diberi tahukan atau tanpa ijin pemilik lahan dan di sisi yang lain oleh karena

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu banyaknya pihak yang sudah ada di obyek sengketa membawa kekhawitiran secara psikis pada diri pemilik lahan untuk datang dan melakukan pengukuran dan atau cek langsung ke lapangan. Bahwa selain itu dengan banyaknya pihak yang menguasai serta luasan obyek sengketa yang cukup luas dan masih terdapat sisa lahan, maka memungkinkan orang tertentu untuk datang dan menguasai lagi tanah yang ada dan hal tersebut dapat terjadi baik pada saat perkara ini masih dalam proses di Pengadilan maupun hingga Putusan perkara tersebut dijatuhkan apalagi obyek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini berdasarkan gugatan Penggugat maka terdapat banyak Tergugat (28 orang) dengan ukuran tanah sengketa yang cukup luas sehingga sangat dimungkinkan terjadi ada pihak lain yang masuk dan menguasai tanah tersebut setelah perkara ini diperiksa oleh pengadilan bahkan ketika perkara ini masih berada diselesaikan di tingkat desa dan hal tersebut tentunya sangat menyulitkan bagi pihak Penggugat untuk mengetahui secara pasti siapa saja yang menguasai lahan tersebut. Bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim penentuan pihak Tergugat oleh Pihak Penggugat tentunya selain berdasarkan luasan tanah yang dimiliki berdasarkan sertifikat Hak milik penentuan tersebut berdasarkan penyelesaian di tingkat desa dan ketika itu Para Tergugat terlibat dalam penyelesaian namun tidak mendapat titik temu hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, seandainya masih ada pihak yang menguasai tanah maka ketika itu yang bersangkutan wajib terlibat dalam penyelesaian perkara ini di tingkat desa untuk memperjuangkan haknya dengan demikian bagi Penggugat menjadi jelas siapa-siapa saja yang menguasai lahan sengketa dan hal tersebut berguna tidak saja bagi Penggugat untuk menentukan siapa yang mesti digugat akan tetapi berguna juga bagi siapapun yang merasa menguasai lahan sengketa untuk memperjuangkan haknya di tingkat Pengadilan ketika perkara tersebut diajukan untuk diadili, karena pihak yang ikut menguasai lahan jika benar proses kepemilikan tersebut tidak melanggar hak orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis tidak digugatnya beberapa orang sebagaimana dalil Eksepsi Para Tergugat adalah bukan semata kekhilfan pihak Penggugat dalam menentukan siapa yang mesti digugat, namun karena suatu keadaan yang memaksa hal tersebut terjadi. Namun demikian terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim oleh karena yang menjadi dasar kepemilikan obyek sengketa dari

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik, maka menurut hemat Majelis adanya yurisprudensi sebagaimana dikutip oleh Pihak Para Tergugat untuk menguatkan dalil Eksepsinya perlu dikesampingkan karena setiap perkara memiliki konteks yang berbeda tidak semua perkara sama persis. Bahwa dalam perkara ini mengapa yurisprudensi tersebut dikesampingkan karena menurut pemikiran Majelis konteks tidak digugatnya pihak lain yang ikut menguasai lahan sengketa oleh Pihak Penggugat bukanlah suatu kesengajaan akan tetapi merupakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga membatasi pengetahuan pihak Penggugat atas lahannya yang dikuasai oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena dasar kepemilikan pihak Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik, maka wajar apabila penentuan batas didasari atas Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan bagi pihak lain jika merasa tidak ikut digugat dan dalam hal ini memiliki alas Hak yang sama atau alas hak yang lain maka dimungkinkan untuk masuk ke dalam perkara ini ketika perkara mulai disidangkan oleh Pengadilan sebagai pihak intervenient (pihak intervensi) yang masuk untuk membela kepentingannya sendiri atau disebut dengan istilah Tussenkomst;

Menimbang, bahwa kaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No.No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, Menyatakan : "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", sebagaimana dalil Eksepsi pihak Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kurang tepat dipadankan dengan perkara ini karena menurut hemat Majelis batas dan ukuran tanah sengketa sudah jelas karena berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik dan dalam sertifikat tersebut telah jelas disebutkan batas dan tanah obyek sengketa, sehingga Yurisprudensi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk dapat diterapkan dalam perkara ini;

Ad. 2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Kuasa Tergugat tentang kurang pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, jika ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya dikenal beberapa jenis Eksepsi/tangkisan terhadap gugatan, diantaranya, eksepsi mengenai kewenangan mengadili, eksepsi mengenai

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah diputus sebelumnya (ne bis in idem) serta eksepsi yang berkaitan dengan cacat formil suatu gugatan karena kurang lengkapnya pihak yang digugat (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat ada kaitannya dengan bentuk-bentuk Eksepsi seperti tersebut di atas maka terhadap Gugatan Penggugat, Majelis harus menilai terlebih dahulu apakah Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat adalah pemilikan tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kampung/Saluran air/Kebun Rasidi;
Sebelah Selatan : Kebun Jamhur ;
Sebelah Timur : Kebun Achmad;
Sebelah Barat : Jalan Raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang liar/salah dan dengan alas hak yang tidak benar /cacat hukum dan/atau adalah penguasaan dengan cara melawan hukum, maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seketika tanpa beban biaya dan syarat apapun juga. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum maka segala bentuk peralihan atas tanah obyek sengketa dari Para Tergugat maupun orang pihak lainnya adalah tidak sah. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pihak Tergugat yang mendalilkan bahwa, obyek sengketa adalah tanah yang telah dikapling-kapling dan saat ini dikuasai semenjak tahun 1997 oleh warga masyarakat Dusun Wadon Desa, Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah lebih dari 40 orang Kepala Keluarga yang sebagian besar telah mendirikan bangunan rumah permanen, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menarik

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan warga (kepala keluarga) yang menguasai dan / atau telah membeli kavlingan di tanah obyek sengketa tersebut. Bahwa nama-nama pihak yang tidak ditarik sebagai pihak/ tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini antara lain adalah :HJ.SETIMAH, MASNUN, RAO DA H, HJ. HAENIAH, SAHABUDIN, MUNAWIR HARIS, JUMA'AT, HJ. HILWATI, ahli waris H. AHYAR, ZIADURRAHMAN, MARTONO, ALIM, MUZAKIR, JAMILAH, HJ. DARWIAH, ASRUL YAQIN dan lain-lain;

Menimbang, bahwamenurut Para Tergugat dengan tidak ditariknya nama-nama yang telah disebutkan diatas sebagai pihak yang ikut digugat yang secara nyata menguasai dan memiliki rumah permanen di tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sangatlah nyata dan terang telah merugikan nama-nama tersebut dan berpotensi menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Keberatan poin ke- 2 pihak Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat di hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 ditemukan jika terdapat beberapa bangunan rumah dalam objek sengketa yang pemilik nya tidak ikut digugat dalam perkara ini di antaranya : Jaenal, Martono, Muzakir, Zaidurrahman, Sarai H.Junaidi, Hj.Satimrah, Zainudin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan eksepsi poin 1 Majelis telah mempertimbangkan dan membahas tidak digugatnya beberapa pihak tersebut secara panjang lebar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih secara mutattis mutandis dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat poin ke-2. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut menurut Majelis ditentukannya pihak Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat berdasarkan rapat/mediasi penyelesaian perkara ini di tingkat desa, dimana hal tersebut tertuang dalam salah satu surat keterangan yang dikeluarkan desa setempat nama-nama orang yang menguasai tanah milik Penggugat (bukti surat salah satu piha).Bahwa di dalam surat tersebut jelas menyebutkan nama-nama pihak yang menguasai tanah laha sengketa miliki Penggugat dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan jika dilihat dari jumlah dan nama-nama piha dalam perkara ini /tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat dimaksud, sehingga adalah hal yang wajar jika Penggugat mendasari

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan Tergugat berdasarkan surat dan penyelesaian di tingkat desa. Bahwa disamping pertimbangan Majelis tersebut di atas, maka adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang mesti digugat hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :305K/SIP/1971 yang mengandung kaidah huku PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG UNTUK SECARA JABATAN TANPA PEMERIKSAAN ULANGAN MENEMPATKAN SEORANG YANG TIDAK DIGUGAT SEBAGAI SALAH SEORANG TERGUGAT, KARENA TINDAKAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AZAS SECARA PERDATA YANG MEMBERI WEWENANG TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENENTUKAN SIAPA-SIAPA YANG AKAN DIGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Eksepsi poin pertama dan ke dua pihak Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas maka Majelis berpendapat menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 terletak di DusunWadon, DesaKekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kampung/Saluran air/KebunRasidi;

Sebelah Selatan : KebunJamhur ;

Sebelah Timur :KebunAchmad;

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah tersebut di atas in casu disebut : OBYEK SENGKETA;

- Bahwa secara diam-diam dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat ternyata telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya bahkan beberapa diantara Para Tergugat telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang secara sah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat selaku Pemilik yang sah dari obyek sengketa tidak pernah menjual-belikan obyek sengketa kepada Para Tergugat maupun orang lain sehingga jika ada pengakuan Para Tergugat yang menyatakan telah mendapatkan obyek sengketa dengan cara membelinya adalah pengakuan yang tidak beralasan hukum yang sah;
- Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah :

Apakah benar Para Tergugat secara melawan hukum telah mengambil lahan /tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugat lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan saksi, persoalannya adalah

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dengan bukti surat dan saksi tersebut, Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya? maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Somasi tertanggal 1 Agustus 2017 yang disampaikan oleh H.Misbah/Penggugat (Nama sesuai KTP, bukti P-1), kepada MADLI, H.SUDARMAN DKK, bukti tersebut membuktikan Penggugat meminta kepada orang yang sebagaimana tersebut untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dikuasai oleh Sdra. MADLI, Sdra. H. SUDIRMAN dan Sdra. MURSID DKK;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-3 dan P-4 masing-masing berupa Somasi 1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Bpk MADLI melalui Kepala Desa Kekait (H.M.ZAINI, S.H) tertanggal 6 Agustus 2017 dan tertanggal 8 September 2017 bukti surat dimaksud membuktikan Penggugat telah melakukan Somasi atas Sertifikat Hak Milik yang disembunyikan atau dipegang oleh Sdra MADLI;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya bertanda bukti P-5 berupa Surat dari Penggugat kepada Kepala Desa Kekait tertanggal 28 Agustus 2018 perihal pelerangan kepada siapapun untuk membangun bangunan di atas tanah milik Penggugat seluas 10.370 M2 sebelum penyelesaian persoalan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-6, P-7 dan P-8 masing-masing berupa foto copy tanda terima surat

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi/peringatan I Perbuatan Melawan Hukum, bukti dimaksud membuktikan jika surat somasi yang dikirim oleh Penggugat telah diterima oleh yang dituju;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa foto copy Tanda bukti Laporan Pengaduan tertanggal 5 Januari 2018, Nomor : TBL/07.a/II/NTB/SPKT, yang diterbitkan oleh Kepala SPKT Polda NTB, bukti surat tersebut membuktikan Penggugat telah melakukan pengaduan kepada pihak berwajib/apparat kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-10 berupa foto copy Surat Keterangan tidak sengketa Nomor : 928/2004/Pem/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kekait, bukti surat tersebut membuktikan Penggugat memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 234, luas : 10.758 M2 terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-Batas sebagai berikut : Utara : dengan kampung, Kali/Saluran dan Tanah Milik Adat, Timur : dengan Tanah Milik Adat, Selatan : dengan Tanah Milik Adat dan Barat : dengan Jalan Raya Ke Tanjung dan tanah dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 200/2004/Pem/X/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kekait, bukti surat tersebut menerangkan benar Penggugat pernah menguasai/memiliki sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 365, luas : 10.370 M2 surat ukur 196/KKT/2003 terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-Batas sebagai berikut : Utara : dengan kampung, Kali/Saluran dan Tanah Milik Adat, Timur : dengan Tanah Milik Adat, Selatan : dengan Tanah Milik Adat dan Barat : dengan Jalan Raya dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 928/2004/Pem/X/2019 tertanggal 30 September 2019 surat dimaksud menerangkan nama-nama orang yang menguasai Tanah Milik Penggugat/H.MISBAH dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 365 dengan luas 10.370 M2 yang terletak di dusun Wadon, desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari diantara nama nama tersebut adalah : ABUBAKAR, SAHARMUN, MADLI, MURDIS Dan Lain Lain, Nama nama tersebut saat ini menjadi Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa foto copy Koran/ surat Kabar yang di dalamnya terdapat sebuah Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, bukti surat

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud membuktikan jika Penggugat telah berupaya mengurus Sertifikatnya kembali;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Sertifikat Hak Milik KE DUA Nomor : 00365, Bukti Tersebut membuktikan jika telah terbit sertifikat Pengganti atas nama Pemilik/ Penggugat/ H. MISBAH;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa foto copy Surat Jual Beli tertanggal 14 Oktober 2002, bukti tersebut membuktikan jika Penggugat pernah menjual sebidang tanah yang terletak di dusun wadon, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat kepada H. Muhammad Sulton;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 23 Oktober 2001, bukti surat tersebut membuktikan jika telah terjadi jual beli sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat M.234 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dari penjual atas Nama HAMLUN kepada pembeli atas nama SUPRIADI, sertifikat tersebut atas nama Pemilik HAJI MISBAH/Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa foto copy gambar denah tanah, bukti dimaksud tanah tersebut telah memiliki peta gambar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dengan seksama dari bukti-bukti surat tersebut bukti mana sajakah yang membuktikan dalil-dali pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan titel gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat maka yang harus dibuktikan adalah benar Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 10.370 M2 dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama H. MISBAH yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok barat dan Tanah tersebut dimiliki secara melawan hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat maka menurut Majelis bukti-bukti surat tersebut membuktikan beberapa dalil posita dari pihak Penggugat diantaranya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa hal ini sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda bukti P- 14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00365. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Milik adalah bentuk Akta Autentik yang memiliki nilai Pembuktian sempurna karena dibuat dan ditanda tangani oleh Instansi/aparat yang berwenang dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Bahwa dari aspek nilai

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian maka jika surat yang dikatogerikan sebagai akta autentik diajukan oleh salah satu pihak maka bukti tersebut tidak perlu didukung oleh alat bukti yang lain dan bagi pihak lawan yang hendak membantah bukti tersebut maka harus mengajukan bukti surat yang sepadan;

Menimbang, bahwa selain bukti P- 14 yang membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Pihak Penggugat, dalil penggugat tentang kepemilikan lahan obyek sengketa telah didukung pula dengan bukti surat lain yaitu bukti P-10 dan P-11. Bahwa bukti surat bertanda bukti P-10 sampai dengan P-11 membuktikan jika benar penggugat memiliki sebidang Tanah (saat ini menjadi obyek sengketa) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 365 luas 10.785 M2 yang terletak di desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (P-11). Bahwa bukti P-11 merupakan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari/ Kepada Desa Kekait, jika dicermati bukti surat tersebut tergolong sebagai Akta Utentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Kekait, oleh karena itu surat tersebut harus diterima kebenarannya sepanjang tidak diajukan bukti surat tandingan yang memiliki pembuktian sempurna dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang dibuktikan dari beberapa bukti surat Penggugat sebagaimana ditelaah di atas di antaranya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menguasai lahan milik Penggugat (saat ini menjadi obyek sengketa) hal tersebut dibuktikan dengan bukti Surat bertanda bukti P-12. Bahwa jika dicermati bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kekait tertanggal 30 September 2019 atas nama kepala Desa H. M. ZAINI. Bahwa bukti P-12 menerangkan dengan sebenarnya nama-nama orang yang menguasai lahan milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 365 dengan luas 10.370 M2 yang terletak di dusun Wadon Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari. Bahwa jika dicermati nama-nama yang tercantum di dalam surat keterangan tersebut merupakan seluruh nama nama pihak yang saat ini menjadi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat tentang tindakan Para Tergugat yang telah memiliki lahan obyek sengketa milik Penggugat tanpa seijin dari pihak Penggugat dibuktikan dengan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bukti bertanda bukti P-2 berupa Surat Somasi I, bukti dimaksud membuktikan jika Penggugat telah melayangkan peringatan kepada beberapa orang diantaranya MADLI, SUDIRMAN dan MURSID. Bahwa jika ditelaah latar belakang dilayangkan surat peringatan dimaksud karena beberapa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 356 luas 10.370 M2 karena beberapa Tergugat tersebut telah menguasai tanah milik Penggugat dan Penggugat hendak meminta agar tanah tersebut dikosongkan dan dikembalikan kepada pihak Penggugat;
- ❖ Bukti bertanda bukti P-3 berupa Surat Somasi I, bukti dimaksud membuktikan jika Penggugat telah melayangkan peringatan kepada MADLI melalui Kepala Desa Kekait. Bahwa bukti surat tersebut membuktikan jika Sertifikat Hak Milik Nomor : 356 luas 10.370 M2 atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan luas 10.370 M2 ada dalam penguasaan MADLI (salah satu Tergugat) sehingga Penggugat meminta agar dikembalikan jika tidak maka Penggugat akan menempuh jalur hukum;
- ❖ Bukti bertanda bukti P-4 berupa Surat Somasi III, bukti dimaksud membuktikan jika Penggugat telah melayangkan peringatan kepada MADLI. Bahwa bukti surat tersebut membuktikan Penggugat memberi peringatan kepada MADLI bahwa tanah yang dikuasai adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 356 luas 10.370 M2 tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan luas 10.370 M2. Bahwa inti Surat tersebut agar MADLI /Tergugat atau pihak lain dilarang membangun bangunan dan menanam tanamana di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum pembuktian bukti surat bertanda bukti P-2, P-3 dan P-4 tergolong sebagai akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh Pihak yang bersangkutan, oleh karena digolongkan sebagai akta di bawah tangan, maka bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan ia akan meningkat derajat pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alat bukti sempurna ketika didukung alat bukti surat lainnya ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6, P-7 dan P-8 berupa tanda terima surat Peringatan yang dilayangkan oleh pihak Pengugat telah mendukung bukti surat P- 2, P-3 dan P-4, karena bukti-bukti surat tersebut membuktikan jika orang yang dituju dari surat somasi tersebut telah menerima dengan demikian bukti surat bertanda bukti P-2, P-3 dan P-4 telah meningkat derajat pembuktian dari semula sebagai bukti permulaan telah meningkat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana telah dikemukakan secara panjang lebar di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sementara ini pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat ke depan persidangan. Bahwa ada 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya menjelaskan (Saksi H. TAHMID): Saksi pernah diminta oleh Abu Bakar untuk mengapling tanah milik H.Misbah pada tahun 1986, luas tanah yang di kapling setengah hektar, tanah telah dikapling ada 5 dan 3 kaplinga. Bahwa saksi mengetahui H.Misbah mendapatkan tanah tersebut yakni membeli dari Sanusi, kondisi tanah pada tahun 1986 saat dikapling berupa tanah kebun ada pohon kelapa dan pohon manggis dan banyak pohon yang lain. Bahwa sepengetahuan saksi H.Misbah yang menyuruh Abubakar menjual kapling, luas tanah ada sekitar 50 are. Bahwa awalnya H.Misbah menyuruh Abubakar mengapling dan Abubakar menyuruh saksi mengapling, saksi pernah melihat H.Misbah mengambil hasil panen. Bahwa setahu saksi Para Tergugat menempati tanah atas dasar membeli dari Abubakar. Bahwa H.Misbah pernah menyampaikan kepada saksi jika ada yang beli bawa ke beliau, saksi sering melihat H. Misbah di tanah sengketa. Bahwa Luas tanah sengketa 10.377 M², letaknya di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Got/tanah Rosidi, sebelah Timur dengan Tanah Ahmad, sebelah Barat dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan Tanah Jamuhur bahwa Saksi tahu tidak ada pembayaran dari H.Misbah, Saksi tahu luas tanah karena saksi ikut mengukur. Bahwa saksi tahu para Tergugat belum bayar tanah yang ditempati berdasarkan pengakuan H.Misbah;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi lainnya yang diajukan Penggugat (ABDUL KADIR) menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang pengukuran tanah sengketa pada tahun 2019 ada pengukuran tanah dari H.Misbah dan saksi ikut saat itu, tanah milik H.Misbah saksi tahu karena saksi sering membeli kelapa muda di kebun H.Misbah dengan membeli dengan harga 2000/bijiluas at tanah H. Misbah adalah 10.370M2, dengan batas sebelah Utara dengan Tanah Rosidi,Ahmad, sebelah Selatan dengan Tanah Jamuhur,Ahmad Hordi, Sebelah Barat dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan Tanah Ahmad. Bahwa tanah diukur karena ada sengketa dan saat pengukuran sudah ada bangunan rumah sekitar 30 rumah. Bahwa tanah yang saksi beli terletak di Wadon dan pemiliknya H.Misbah;

Menimbang, bahwa saksi lainnya Penggugat (SUPARDI HUSNI), saksi ketahui tanah Penggugat ada sertifikatnya atas nama H.Misbah terbit 2020 dengan luas tanah 10.370 M2 dengan batas-batas tanah saya tahu yaitu:Sebelah Utara dengan kali, sebelah Selatan dengan Tanah Jamhur, sebelah Timur dengan Tanah Ahmad, sebelah Barat dengan Jalan Raya.Bahwa H.Misbah mendapatkan tanah dari Inaq Jahri melalui Sanusi, tanah ada dikapling saksi tidak tau atas dasar apa dan tidak tahu belinya dari mana, yang kapling ada 28 orang sesuai catatan Kepala Desa, saksi sendiri yang ke BPN menguruskan sertifikat kedua dengan syarat surat keterangan hilang dan ada surat pernyataan dari Polisi; hilang. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sertifikat yang pertama informasinya ada sama Madli, H.Misbah ada melapor ke Polisi pada tahun 2018 mengenai sertifikat yang dipegang orang lain, kemudian di mohon kan lagi dan sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN setelah 3 (tiga) bulan. Bahwa menurut informasi sertifikat lama terbit tahun 2018, namun saksi tidak pernah melihat. Bahwa Polisi meminta akta jual beli tanda tangan H.Misbah tidak sama, di BPN H.Misbah disumpah disaksikan oleh karyawan BPN untuk menerbitkan Sertifikat ke-dua. Bahwa H.Misbah adamembuat laporan polis sudah ditindak lanjuti yang dijadikan tersangka Madli. Bahwa Tergugat 15 dan 16 datang menemui saksi dan H. Misbah meminta KTP. Bahwa saksi pernah ikut mediasi di Kantor Desa, saksi tidak pernah melihat pembayaran kepada M.Misbah. Bahwa mediasi pada tahun 2017 yang hadir 26 orang dan 2 orang tidak hadir dari warga Wadon dan saksi juga hadir. Bahwa H.Misbah tidak hadir saat mediasi, yang dibicarakan tentang pembelian tanah. Bahwa tawanan 10 juta tidak ada yang mau karena sudah bayar alasannya. Bahwa yang dilaporkan oleh H.Misbah yaitu Madli dan Mursid laporan mengenai laporan penggelapan sertipikat yang ada pada Madli dan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid. Bahwa saksi membuat laporan hilang atas dasar karena Madli dan Mursid 4 kali di Somasi tidak nampak idak ada jawaban dari Madli dan Mursid;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama, maka dari saksi-saksi yang dijukan oleh Penggugat membuktikan beberapa hal terkait dalil Posita pihak Penggugat diantaranya mengenai kepemilikan tanah/obyek sengketa oleh Penggugat, saksi saksi mengetahui secara persis letak, luas dan batas lahan dimaksud, demikianpun mengenai sejarah bagaimana Penggugat memperoleh lahan dimaksud. Kandungan nilai pembuktian lainnya dari alat bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah mengenai permasalahan dalam perkara ini yaitu Para Tergugat telah menguasai sebagian besar lahan milik Penggugat tanpa seijin dari Pihak Penggugat melainkan membelinya dari orang lain yang diantaranya dari orang yang pernah dimintai Penggugat untuk menjualkan tanah milik Penggugat yang sebelumnya di lakukan pengaplingan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat juga memunculkan fakta hukum jika Tanah milik Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama H. MISBAH dan sertifikat tersebut diterbitkan 2 (dua) kali karena Sertifikat pertama dipegang oleh pihak lain dan setelah diminta kembali oleh Penggugat tidak diserahkan sehingga Penggugat mengadukan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti, dan dalam proses penyidikan dan telah ditetapkan Tersangka tersebut Penggugat berinisiatif membuat permohonan Penggantian kepada pihak berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya setelah memenuhi syarat yang ditetapkan diantaranya membuat laporan kehilangan dan syarat lainnya diantaranya pihak Penggugat telah mengangkat sumpah maka Sertifikat ke dua terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat melalui surat dan saksi saling menguatkan satu dan lainnya, sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dalil dalil sangkalan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1 sampai dengan T.59, bukti tersebut telah diberi materai dicocokkan dengan aslinya sesuai maka dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 365 atas nama Pemilik H. MISBAH dan Bukti Surat

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 0036 atas nama Pemilik H. MISBAH, bukti tersebut membuktikan jika Penggugat memiliki tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Surat Para Tergugat T-3 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 29 Februari 2001, bukti surat dimaksud menerangkan H. MISBAH menerima pembayaran tanah kebun seluas 66 are;

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah **akta otentik** yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau **akta di bawah tangan** yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Bahwa dalam perkara ini mengenai alat bukti T-3 telah dibantah oleh Pihak Penggugat dengan alasan ketika dilakukan penelitian dengan seksama ternyata tanda tangan Penggugat yang tertera dalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan Penggugat yang sebenarnya. Bahwa menurut Majelis Hakim bantahan Penggugat bukan isapan jempol semata karena Penggugat telah melaporkan terkait Penggelapan Sertifikat milik Penggugat ke aparat kepolisian ini menunjukkan jika benar Penggugat tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli jika benar mengapa Penggugat berani melaporkan peristiwa Penggelapan Sertifikat ke pihak Polda NTB, tentu setia laporan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan Majelis yakin jika Penggugat benar merasa ada yang salah dengan beralihnya tanah hak Penggugat kepada orang lain sehingga ia berusaha dengan segala cara untuk mengembalikan hak nya tersebut. Bahwa dengan demikian maka menurut Majelis bukti T- 3 menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat mencapai nilai pembuktian maksimal dalam membuktikan dalil bantaha pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat T-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 364 atas nama Pemilik Pertama H. MISBAH yang telah terjadi peralihan Hak karena jual beli, bukti dimaksud membuktikan jika sertifikat Hak milik tersebut ada peralihan Hak;

Menimbang bahwa jika dicermati bukti surat T-4 dimaksud membuktikan adanya peralihan hak namun yang menjadi permasalahan adalah peralihan hak dari Penggugat kepada siapa jika dicermati tidak ada satu pun nama Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dalam surat tersebut, sehingga dengan demikian surat bukti T-4 dijadikan bukti awal permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat Tergugat T-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MIPTAHUL JANNAH, dalam surat tersebut menerangkan yang membuat surat tersebut adalah seorang istri dari almarhum HAMLUN dan memiliki 66 Are Tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari H. MISBAH seharga Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua lima ratus ribu rupiah), bukti surat dimaksud mengandung pembuktian terjadi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa menurut pemikiran Majelis surat T-5 meskipun telah didukung dengan kesaksian si pembuat pernyataan dalam persidangan, namun demikian menurut Majelis tanggal dan tahun dibuat nya surat tersebut ketika perkara ini telah diperiksa oleh Pengadilan yaitu tanggal 11 Juni 2020 oleh karena itu dibuatnya surat dimaksud terkesan tendensius, karena mengapa tidak ada atau tidak muncul surat pernyataan jauh sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan mengingat peristiwa jual beli tersebut sudah lama terjadi. Bahwa selain itu bagi Majelis ada kejanggalan lain dengan dibuatnya surat tersebut karena tanah yang diperjual belikan adalah sebanyak 66 are jumlah yang tidak sedikit apalagi tanah tersebut telah ada Sertifikat atas nama Penggugat, mengapa hanya surat pernyataan yang baru dibuat tahun 2020 mengapa tidak sedari dulu dibuat akte jual beli di hadapan pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Haki bukti surat T-7 tidak mengandung nilai pembuktian yang maksimal untuk membuktikan dalil bantahan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T-6 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun, bahwa dalam surat bukti tersebut mengandung kejanggalan karena tidak terdapat tanggal bulan dan Tahun pembuatan disamping dalam surat tersebut tidak menyebutkan harga penjualan tanah oleh karena itu surat dimaksud mengandung suatu kecacatan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor : 665K/SIP/1979 yang mengandung kaidah hukum : DENGAN TELAH TERJADINYA JUAL BELI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA KAMPUNG YANG BERSANGKUTAN DAN DIHADIRI OLEH DUA ORANG SAKSI, SERTA DITERIMANYA HARGAPEMBELIAN OLEH PENJUAL, MAKA JUAL BELI ITU SUDAH SAH MENURUT HUKUM, SEKALIPUN BELUM DILAKSANAKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH. Bahwa dengan tidak tercantum nya harga maka salah satu fariabel penting dalam jual beli tidak terpenuhi sehingga dengn demikian bukti surat dimaksud dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T-7 berupa Surat Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 14 Oktober 2002 dari haji Misbah kepada MURSID tanah seluas 200 M2, bukti dimaksud menerangkan jika ada jual beli sebidang Tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Bahwa mengenai jual beli tanah maka Majelis berpendapat yang menjadi alas Hak dalam tanah yang diperjual belikan sebagai mana bukti T-7 adalah sertifikat Hak milik menurut hemat Majelis tidak cukup di buat secara di bawah tangan karena lajimnya jika alas hak Sertifikat Hak Milik maka jual beli dibuat oleh pejabat pembuat akta Tanah bisa camat atau notaris. Bahwa sejalan dengan pendapat Majelis maka terdapat Yurisprudensi MA No : 176K/PDT/1988 yang mengandung kaidah hukum : SEBIDANG TANAH YANG SUDAH JELAS ADA SERTIFIKATNYA TIDAK DAPAT DIPERJUAL BELIKAN BEGITUSAJA BERDASARKAN SURAT GIRIK, MELAINKAN HARUS DIDASARKAN ATAS SERTIFIKAT TANAH YANG BERSANGKUTAN, YANG MERUPAKAN BUKTI OTENTIK DAN MUTLAK TENTANG PEMILIKANNYA, SEDANG SURAT GIRIK HANYA SEBAGAI TANDA UNTUK MEMBAYAR PAJAK. Bahwa dengan demikian bukti surat T-7 tidak cukup mendukung dalil bantahan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat Tergugat masing-masing T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, 17, T-18, T-19, T-20, sampai dengan T-34 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) yang dibuat tanda tangani oleh Kepala Desa Kekait dan nama yang menguasai lahan, bukti tersebut membuktikan nama nama yang tersebut dalam surat menguasai tanah;

Menimbang, bahwa walaupun dalam membuktikan hak milik tanah Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti yang memiliki kadar pembuktian paling tinggi dan paling Otentik, namun dalam praktek kehidupan masyarakat dikenal dan diakui juga surat lain untuk membuktikan adanya penguasaan atas tanah, akan tetapi bukti surat lain seperti surat pernyataan penguasaan lahan sebagaimana diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut mengandung kelemahan karena bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang disamping itu jika bukti surat di atas diadu dengan alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat maka jelaslah bukti surat Para Tergugat kalah karena tidak pedan dengan sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat. Bahwa selain itu jika dilihat dari Tahun diterbitkannya Surat Pernyataan pihak Para Tergugat baru diterbitkan jauh setelah Sertifikat Hak Milik atas Nama Penggugat diterbitkan. Bahwa sejalan dengan itu maka terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 010 K/SIP/1983 yang mengandung kaidah huku :

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUASAAN SAJA TERHADAP TANAH SENGKETA, TANPA ADA BUKTI ADANYA ALAS HAK (RECHTSTITEL) DARI PADA PENGUASAAN ITU, BELUMLAH MEMBUKTIKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAM PEMILIKAN TANAH TERSEBUT, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dalil sangkalan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat selebihnya yang diajukan oleh pihak tergugat berupa bukti bertanda T.35 berupa surat keterangan Nomor : 535/2004/Pem./VI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. ZAINI Kepala Desa Kekait tertanggal 8 Juni 2020, surat dimaksud menerangkan Kepala Desa tidak pernah menandatangani surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan tentang status tanah H. Misbah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bukti surat T.35 yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan jika Pejabat Penanda tangan bermaksud membatalkan/mengingkari surat Pernyataan yang dibuat sebelumnya yang mengatakan jika Penggugat memiliki tanah sengketa, bahwa surat T.35 diterbitkan setelah perkara ini diajukan karena dilihat dari tanggal 8 Juni tahun 2020 setelah perkara ini sementara dalam proses persidangan menunjukkan ada maksud tertentu pihak kepala desa hendak mendukung pihak Para Tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis bukti surat yang ditanda tangani saat perkara sedang berjalan jelas merugikan pihak lawan karena tentu isinya tidak objektif dan cenderung melemahkan bukti lawan secara tidak wajar, oleh karena itu bukti surat dimaksud mesti dikesampingkan dan ditolak isi dan kebenarannya;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat bertanda bukti T-36 sampai dengan T-46 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, surat dimaksud membuktikan ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik Obyek Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2918 K/Pdt/2016 ,maka alat bukti pembayaran bukti pembayarann pajak tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan, sehingga alat bukti dimaksud dikesampingkan dalama perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda bukti T.47 sampai dengan T-58 masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2019, bukti dimaksud menerangkan nama-nama di dalam surat tersebut ada menguasai tanah. Bahwa bukti surat ini identic dengan alat bukti sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan sebagai bukti surat yang tidak dapat menandingi alat bukti tentang

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan lahan objek sengketa, maka bukti surat dimaksud dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.58 berupa bagan tanah yang ditandai, bukti tersebut menggambarkan berapa kapling tanah dan atau pemilik yang tidak ikut digugat. Bahwa surat dimaksud tidak mengandung bukti Hak Milik dari masing-masing Tergugat, maka bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan secara komprehensif di atas Majelis menilai pihak Para Tergugat belum berhasil membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut memunculkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalah pemilik Lahan sebagaimana nama pemegang Hak yang tercantum di dalam Sertifikat yang diajukan oleh Pihak Para Tergugat. Bahwa walaupun terdapat salah satu sertifikat atas nama Penggugat yang telah dilakukan pengalihan Hak/balik nama (P-4) berdasarkan pengamatan Majelis terhadap pemegang Hak Kedua dalam sertifikat tersebut tidak jelas sehingga Majelis sulit untuk menentukan siapa saja orang yang telah melakukan pengalihan hak diantara Para Tergugat yang berjumlah banyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi Para Tergugat atas nama H.M. ZAINI, S.H adalah : saksi ketahui tentang sengketa tanah yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait tersebut digugat oleh Pemiliknya yaitu H.Misbah, saksi mengetahui karena saksi sebagai kepala Desa dari sejak 31 Januari 2017 sampai sekarang, luas tanah sengketa tersebut yaitu $\pm 1,3$ hektar, pada tahun 1990 s/d 2017 Penggugat membuat sertifikat prona beberapa waktu kemudian mendapat informasi bahwa tanah tersebut dijual kapling kepada Hamlun seluas ± 60 are dan sisanya disebelah utara dijual melalui Abubakar dan Gusi sebagai makelar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas juga menjelaskan pada waktu itu hanya Hamlun yang membuat surat jual beli ada sisa tanah yang dijual tersebut sudah dibangun rumah warga, sepengetahuan saksi tanah sudah dijual kepada warga melalui perantara-perantara tersebut diantar yang beli punya surat-surat tidak ada sertifikat hanya ada surat pemecahan sertifikat saja. Bahwa tanah dijual dengan harga bervariasi ada yang 2,5 juta rupiah dan 1,5 juta rupiah. Bahwa saat itu saksi masih jadi Kades, tanah yang luasnya 60 are ada surat jual belinya saksi ikut mengetahui dalam surat jual belinya tersebut, saksi tidak menyaksikan transaksi pembayaran, saksi hanya menyelesaikan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya saja. Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 karena ikut membagi, T-2 pernah melihat, T-3 surat jual beli pernah melihat kwitansi dan jaul beli aslinya, T-4 pernah melihat, T-6 surat pernyataan jual beli saksi pernah melihat dan tanda tangan, T-7 pernah melihat. Bahwa sporadik saksi yang mengeluarkan terkait bantuan rumah. Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian berkaitan masalah tanah yang disengketakan dan meminta keterangan terkait jabatan saksi sebagai kepada Desa Kekait. Bahwa sertifikat ada tetapi dipegang Gusi. Bahwa saksi pernah melihat P-10 dan saksi menegur Pordi karena ada isi surat yang tidak sesuai. Bahwa surat kuasa menjual tidak ada kepada Hamlun;

Menimbang, bahwa Saksi Para Tergugat atas nama MUZAKIR menjelaskan saksi mengetahui luas dan batas tanah, pemilik awal tanah tersebut H. Marjuki dan Hj. Hapsah yang dibeli oleh Misbah, saat tanah dikuasai oleh warga atas dasar beli dari H. Misbah, namun jual beli tersebut saksi tidak tahu, saksi kenal dengan Hamlun ia pernah membeli tanah 66 are dari H. Misbah, saksi tidak pernah melihat jual beli secara langsung saksi melihat kwitansi jual beli. Bahwa tanah dikapling pada tahun \pm 1993 dikapling oleh Abubakar dan Sanusi dari H. Tamid dengan tujuan untuk dijual ke warga, banyak warga yang membeli. Bahwa saksi menjadi kadus sejak akhir tahun 2014 dilantik 1 Juni 2015, sebelum saksi menjadi Kadus saksi sering lihat H Misbah datang ke tanah sengketa setelah saksi menjadi Kadus saksi tidak pernah melihat H. Misbah datang ketanah sengketa. Saksi pernah dipanggil di kepolisian sebagai saksi karena tanahnya bermasalah, saksi pernah melihat sertifikat yang pertama di rumah Pak Madli. Bahwa saksi pernah ikut mediasi pertama yang hadir H. Misbah dan Padli yang dibicarakan balik nama pemecahan dan diminta uang 10 juta untuk tanda tangan pemecahan dan tidak terjadi kesepakatan karena terlalu mahal. Bahwa yang mempunyai sertifikat yaitu Hamlun dan Madli beli dari H. Misbah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi selanjutnya dari Pihak Para Tergugat yaitu ABDUL WAHAB, menjelaskan luas tanah yang menjadi sengketa \pm 10.377 M2. Bahwa pemilik tanah sengketa H. Misbah, saksi dahulu membeli dari Gusi dan Abubakar kepercayaan H. Misbah dengan harga 2,5 juta per are, jual beli terjadi tahun 1998-1999 namun tidak ada bukti kwitansinya, selain saksi ada warga yang membeli. Bahwa pada waktu itu tanah belum dikapling tanah saksi kuasai selama saksi membeli karena saksi membuat batu bata untuk saya pakai dan di jual, tidak ada keberatan dari H. Misbah, Gusi dan Abubakar saksi menguasai tanah. Bahwa saksi sering bertemu Gusi dan Abubakar di rumah

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Misbah, saksi tidak pernah melihat Gusi menyerahkan uang kepada H.Misbah. Bahwa saksi membayar kepada Gusi dan Abubakar tidak kepada H.Misbah;

Menimbang, bahwa saksi atas nama MIFTAHUL JANNAH yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya menjelaskan, Saksi adalah istri (janda) dari Almarhum Hamlun, Saksi mengetahui bahwa almarhum suami (Hamlun) pernah membeli tanah obyek sengketa seluas 66 are dari H.Misbah dan sebelum jual beli saksi pernah diajak oleh almarhum suaminya melihat tanah yang hendak dibeli, setelah pembelian saksi juga pernah diajak oleh almarhum suami melihat tanah seluas 66 are yang telah dibeli dari H.Misbah. Tanah seluas 66 are tersebut seluruhnya telah dijual oleh suami saksi semasa hidupnya kepada Warga Dusun Wadon. Bahwa sebelum tanah sengketa dijual oleh H.Misbah, tanah sengketa digarap oleh saksi atas perintah H.Misbah, mengetahui dahulu tanah sengketa pernah dikapling oleh almarhum Gusi, AbuBakar dan H.Tahmid atas perintah H.Misbah, saksi pernah mendengar langsung H.Misbah memerintahkan kepada almarhum suami saksi(HAMLUN) untuk menjual tanah obyek sengketa, setelah almarhum suami saksi (HAMLUN) menawarkan tanah-tanah yang telah dikapling tersebut warga dan suami saksi memberikan pembayarannya kepada H.Misbah, saksi melihat penyerahan uang dari suami saksi ke H.Misbah ;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat terakhir atas nama ROHANI alias ROHAN pada pokoknya menjelaskan Tanah sengketa dikuasai oleh Warga Dusun Wadon (para Tergugat), Saksi adalah istri (janda) dari Almarhum Sanusi als.Gusi, sebelum tanah sengketa dijual oleh H.Misbah, tanah sengketa digarap oleh saksi atas perintah H.Misbah, dahulu tanah sengketa pernah dikapling oleh almarhum Gusi, AbuBakar dan H.Tahmid atas perintah H.Misbah, Saksi pernah mendengar langsung H.Misbah memerintahkan kepada almarhum suami saksi(Gusi) untuk menjual tanah obyek sengketa. Bahwa setelah almarhum suami saksi (Gusi) menawarkan tanah-tanah yang telah dikapling tersebut warga dan suami saksi memberikan pembayarannya kepada H.Misbah, saksi melihat penyerahan uang dari suami saksi ke H.Misbah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan sekasama dari keterangan ke-lima saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan 2 hal pokok yang terkandung dari keterangan saksi-saksi dimaksud, yaitu pertama bahwa Penggugat /H. Misbah benar memiliki tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan yang ke- dua adalah tanah tersebut telah dijual kepada orang lain;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta kedua yaitu tanah tersebut telah Penggugat jual sebagaimana dalil posita Para Tergugat dan telah pula dibuktikan oleh Para Tergugat dengan alat bukti saksi tersebut, maka menurut hemat Majelis oleh karena persoalan jual beli dalam perkara ini sangat penting karena menyangkut berpindahnya hak seseorang kepada orang lain, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif khususnya apakah benar Para Tergugat dalam perkara ini telah membeli secara sah tanah yang saat ini ditempati dari pihak Penggugat, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat ke- 3 atas nama MIFTAHUL JANNAH (mengapa keterangan saksi ini penting, karena saksi ke-3 ini merupakan istri dari alm HAMLUN) mengatakan jika Penggugat telah menjual tanah kepada almarhum HAMLUN/suami saksi sebanyak 66 are, setelah keternagan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu ROHANI alias ROHAN yang merupakan istri (janda) dari Almarhum Sanusi juga menjelaskan hal yang sama yaitu suami saksi tersebut ada membeli tanah dari Penggugat, dengan demikian ada pertentangan keterangan saksi Penggugat yang satu dan lainnya dimana saksi ada yang mengatakan suaminya membeli tanah dari Penggugat yang jumlahnya cukup banyak 66 Kapling dan saksi lainnya juga demikian sehingga timbul pertanyaan yang betul apakah Penggugat telah menjual tanah kepada siapa, karena dalam perkara ini tidak ada fakta yang mengungkapkan antara HAMLUN dan SANUSI ada terjadi jual beli tanah. Bahwa kontroversi keterangan saksi tersebut tidak berhenti di situ saja akan tetapi ada keterangan saksi lainnya yang sangat diragukan karena bertentangan dan bertolak belakang dengan saksi lainnya diantaranya keterangan saksi disatu sisi menjelaskan Penggugat telah menjual tanah kepada suami saksi yang bernama HAMLUN sebanyak 66 are namun di sisi yang lain saksi yang sama juga menjelaskan saksi pernah mendengar langsung H.Misbah memerintahkan kepada almarhum suami saksi(HAMLUN) untuk menjual tanah obyek sengketa, setelah almarhum suami saksi (HAMLUN) menawarkan tanah-tanah yang telah dikapling tersebut warga dan suami saksi memberikan pembayarannya kepada H.Misbah, saksi melihat penyerahan uang dari suami saksi ke H.Misbah. Bahwa dari sanalah muncul kontradiktif keterangan saksi dimana kedudukan HAMLUN pada posisi Posisi orang yang membeli atau orang yang disuruh Penggugat untuk menjual tanah Penggugat, dan fakta ini muncul dari keterangan saksi Para Tergugat sendiri bukan berdasarkan tafsir/analisa bahkan purba sangka dari Majelis;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi ke- tiga dan ke -4 Para Tergugat tersebut menurut hemat Majelis kedua saksi tidak dapat ditemukan fakta jika benar Para Tergugat telah membeli tanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Tergugat ke- satudan ke dua yaitu H. M. Zaini dan Muzakir Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi atas nama H.M.Zaini menjelaskan jika saksi tau jika Penggugat telah menjual tanah kepada HAMLUN sebanyak 60 are demikian juga saksi Muzakir yang menjelaskan Penggugat menjual tanah kepada HAMLUN sebanyak 66 are namun saksi-saksi tidak melihat langsung hal itu.

Bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut mengandung keraguan sehingga patut dipertanyakan kebenarannya karena sebagai seorang kepala desa saat itu semestinya saksi sangat mengetahui tentang jual beli tanah, karena selaku aparat pemerintahan tentu saksi memiliki memiliki kewenangan untuk menandatangani suatu surat terkait tanah atau surat jual beli yang dibuat oleh para pihak. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 665K/SIP/1979 yang mengandung kaidah hukum : DENGAN TELAH TERJADINYA JUAL BELI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA KAMPUNG YANG BERSANGKUTAN DAN DIHADIRI OLEH DUA ORANG SAKSI, SERTA DITERIMANYA HARGA PEMBELIAN OLEH PENJUAL, MAKA JUAL BELI ITU SUDAH SAH MENURUT HUKUM, SEKALIPUN BELUM DILAKSANAKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH. Bahw jika dicermati salah satu unsur penting dalam jual beli adalah diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan, diketahui disini tidak cukup sebatas pengetahun saja akan tetapi lebih dari itu diketahuinya jual beli tersebut tentunya didasari dengan sebuah akta autentik berupa penandatanganan suatu akta jual beli, namun dalam perkara ini saksi ke- 1 Para Tergugat dalam kedudukannya selaku Kepala Desa tidak melihat langsung apalagi menantangi suatu surat terkait dengan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa jika pun keterangan saksi dimaksud diterima kebenarannya yang mengatakan jika benar tanah tanah obyek sengketa telah Penggugat jual kepada HAMLUN namuna tidak dapat mendukung dalil bantahan pihak Tergugat lainnya karena Tergugat dalam perkara ini jumlahnya banyak tidak hanya HAMLUN toh dalam perkara ini juga tidak ada fakta hukum yang menunjukkan jika HAMLUN telah menjual tanah kepada Tergugat Tergugat lainnya, dengan demikian maka oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan pihak Tegugat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi terakhir (saksi ke-5) atas nama Abdul Wahab yang menjelaskan jika saksi ada membeli tanah dari Penggugat dan diperuntukan untuk membuat Bata saksi tahu ada juga orang lain yang membeli dari Penggugat. Bahwa menurut Majelis keterangan saksi dimaksud mendukung pihak lain yang tidak digugat tidak demikian untuk para Tergugat mengapa karena saksi tersebut tidak menyebutkan siapa saja dari Para Tergugat yang berjumlah banyak tersebut yang membeli dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi terlalu sumir untuk dijadikan alat bukti yang mendukung dalil bantahan Para tergugat sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai pertimbangan sebagaimana Majelis kemukakan di atas Majelis juga perlu menanggapi dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan tentang adanya jual beli dari Pengugat kepada beberapa orang sehingga tanah dimaksud telah terjadi jual beli lagi sehingga bukan menjadi hak Penggugat. Bahwa Peralihan hak atas dasar kuasa menjual dilarang berdasarkan PP Nomor : 22 Tahun 1992, dengan demikian jika benar ada kuasa menjual pun jual beli batal demi hukum atau dapat dibatalkan apalagi jual beli tanpa adanya kuasa khusus. Bahwa Terdapat Yuris Prodensi mengenai kuasa menjual yaitu Yuris Prodensi Nomor : 2854 dan Nomor : 4334 Pdt/2017 yang mengandung kaidah huku melarang jual beli tanah dengan surat kuasa khusus;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut di dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi telah dinyatakan diterima maka Gugatan Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan pihak Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan kata lain Penggugat sebagai pihak yang menang dan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum/Tuntutan pihak Penggugat;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama belum dapat ditentukan dikabulkan atau tidak karena bergantung pada seluruh atau sebagian Tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Petitum poin 1 ditangguhkan untuk sementara ini;

Menimbang, bahwa Petitum poin ke- 2 Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga atas penyitaan obyek perkara (conservatoir beslak). Bahwa sepanjang pemeriksaan Perkara ini Majelis tidak pernah menetapkan sita jaminan, maka tuntutan poin ke- 2 dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa Petitum ke-3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas: Sebelah Utara : Kampung/Saluran air/Kebun Rasidi, Sebelah Selatan Kebun Jamhur, Sebelah Timur: Kebun Achmad, Sebelah Barat : Jalan Raya, adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokoknya tentang kepemilikan Hak Milik atas tanah obyek sengketa dan kepemilikan Hak tersebut telah dibuktikan dengan alas Hak yang ditentukan oleh Undang-Undang serta dalam perolehannya tidak melanggar Hak orang lain, maka tuntutan poin ke- 3 dikabulkan, sedangkan bagi para pihak yang membeli tanah tersebut dengan itikad baik, maka dibuka kemungkinan untuk menuntut secara hukum dari siapa mereka membeli tanah obyek sengketa karena hukum memberi perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Tuntutan poin ke-4 Penggugat menuntut supaya Pengadilan menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. **Adanya perbuatan melawan hukum**, Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr



bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

2. **Adanya kesalahan.** Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan** Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
4. **Ada kerugian.** Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar di atas dimana perbuatan Para Tergugat yang telah menempati dan atau menguasai lahan milik Penggugat dan Penguasaan tersebut bertentangan dengan kepatutan serta melanggar Hak orang dan juga cara perolehannya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis tuntutan poin ke-4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-5 Penggugat menuntut agar Pengadilan Menyatakan hukum bahwa segala macam surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam membuktikan suatu hak maka tidak boleh terjadi adanya surat ganda dalam membuktikan hak milik tanah, dalam perkara ini muncul fakta jika terhadap tanah obyek sengketa terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sertifikat Hak milik atas nama Penggugat maka Majelis Hakim berpedoman pada Sertifikat kedua Pengganti atas sertifikat Hak Milik Penggugat yang dianggap hilang sehingga Instansi yang berwenang telah menerbitkan sertifikat Pengganti selanjutnya bukti surat lainnya selain dan selebihnya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan terkait dengan Yurisprudensi MA No. 321K/SIP/1978 yang mengandung kaidah hukum : PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN, maka Surat dimaksud yang dimiliki Pihak Para Tergugat dinyatakan sekali lagi sebagai surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian Tuntutan poin-5 Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-6 Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang hendak dicapai dalam persengketaan perdata sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini adalah pihak yang menang harus memperoleh kembali hak nya yang sedang dan atau telah dinikmati baik oleh pihak yang kalah dalam perkara ini maupun pihak lainnya yang memperoleh manfaat dari padanya dengan cara yang melanggar hak orang lain maka tentunya tuntutan poin ke-6 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-7 Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa : Kerugian Material : Kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang menebang tanaman kelapa yang ada diatas tanah sengketa yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- x 100 pohon = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kerugian Moril : Kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum telah membawa penderitaan bagi Para Penggugat yang dihitung sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sert menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian materil dan immaterial oleh karena dalam pembuktiannya pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian dimaksud maka menurut Majelis untuk tuntutan ganti

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai tuntutan uang paksa/dwangsom Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 259 (1) Rbg menentukan, jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan. Bahwa menurut pasal ini, jumlah atau besaran uang paksa harus ditentukan. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut mengingat putusan ini adalah menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sesuatu dan agar jangan sampai pihak Para Tergugat memperlakukan atau tidak mematuhi putusan dan mendatangkan kerugian lebih besar dari pihak Tergugat maka tuntutan uang paksa dikabulkan namun mengenai jumlahnya Majelis tidak sependapat dengan jumlah yang dituntut pihak Penggugat dan Majelis akan menentukan sendiri jumlah yang bijaksana dan pantas dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-8 Penggugat menuntut supaya Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet/banding, kasasi atau peninjauan kembali. Bahwa oleh karena Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan putusan serta merta sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis tuntutan poin ke-8 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Tuntutan poin ke- 9 Penggugat dinyatakan diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi di kabulkan untuk sebagian maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dipihak yang kalah dalam perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang tuntutan ternyata tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan sehingga dengan demikian tuntutan poin ke- 1 Penggugat dinyatakan di tolak;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum tanah seluas 10.370 m² sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 yang terletak di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kampung/Saluran air/KebunRasidi;

Sebelah Selatan : KebunJamhur;

Sebelah Timur :KebunAchmad;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa segala macam surat-surat yang dimiliki oleh ParaTergugat atas tanah obyek sengketa yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum ParaTergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
- Menghukum ParaTergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.7.641.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,III s/d VI,VIII s/d XXVIII tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat VII;

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	: RP.	6.000,-
2.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
3.	Sumpah	: Rp.	10.000,-
4.	Proses	: Rp.	50.000,-
5.	PNBP	: Rp.	330.000,-
6.	Panggilan	: Rp.	6.495.000,-
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	740.000,-

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor: 253/Pdt.G./2020/PN-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 7.641.000,-
(Tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)